

**ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH BANK  
WAKAF MIKRO PADA PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN  
MENENGAH DI BWM APIK KALIWUNGU KENDAL DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh:

**MILHATUN NISA'**  
**NIM. 1705026081**

**EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2020**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. DR. HAMKA (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691. Semarang

Nomor : B-11432/Un.10.5/D.1/PP.00.9/03/2020

31 Maret 2020

Lamp :-

Hal : Penunjukan menjadi Dosen  
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. :  
H. Wahab, MM.  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo

Di Semarang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Milhatun Nisa'  
NIM : 1705026081  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Analisis Pembiayaan Bermasalah Bank Wakaf Mikro (BWM) pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); Studi Kasus BWM Kaliwungu, Kendal

Maka, kami mengharap kesediaanya Saudara untuk menjadi pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbing dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi

Untuk membantu tugas Saudara, maka Bersama ini kami tunjuk sebagai pembimbing II Saudara/i Cita Sary Dja'akum, A. Md., SHI., MEI.

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*



Tembusan :

1. Pembimbing II
2. Mahasiswa yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl.Prof DR.HAMKA (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691. Semarang

---

**PENGESAHAN**

Nama : Milhatun Nisa'

NIM : 1705026081

Judul : ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH BANK WAKAF MIKRO  
PADA PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI BWM APIK  
KALIWUNGU KENDAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Telah dimunaqasyahkan oleh dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta dinyatakan telah lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal 22 Desember 2020 dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana (Strata satu/S1) pada Ilmu Ekonomi Islam.

Semarang, Desember 2020

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

**Dr. Ari Kristin P., SE., M.Si.**

**Drs. H. Wahab Zaenuri, M.M.**

**NIP. 197905122005012004**

**NIP. 19690908 200003 1 001**

Penguji Utama I

Penguji Utama II

**Arif Afendi, S.E., M.Sc.**

**Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.**

**NIP. 198505262015031002**

**NIP. 197308112000031004**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. H. Wahab Zaenuri, M.M.**

**Cita Sary Dja'akum, A. Md., SHL., MEI**

**NIP. 19690908 200003 1 001**

**NIP. 19820422 201503 2 004**



## MOTTO

فَالْيَوْمَ لَا تُظَلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (يس: ٥٤)

*“Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak akan diberi balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan”.*

(QS. Ya-sin 36: 54)

أرْحْ نَفْسَكَ مِنَ التَّدْبِيرِ فَمَا قَامَ بِهِ غَيْرُكَ عَنْكَ لَا تَقُمْ بِهِ لِنَفْسِكَ (الحكام)

*“Istirahat atau enakkan dirimu atau pikiranmu dari kesibukan mengatur dirimu, dari apa-apa yang telah diatur atau dijamin oleh selain kamu (yaitu Allah), tidak perlu engkau ikut sibuk memikirkannya”*

(Al-Hikam)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Tulis ilmiah ini saya persembahkan khusus untuk:

- ✚ Kedua orang tua, Ibu Luluk Yuliyana yang dengan kasih dan sayangnya, dukungan yang tak henti-hentinya, pengorbanan yang tiada tara serta doa yang membanjiri dalam setiap nadi. Dan Bapak Abdullah Salam yang juga senantiasa menyirami ruh dengan cahaya doanya, serta setiap keringatnya mengandung cinta yang tulus untuk membesarkan anak tersayangnya.
- ✚ Kepada seluruh sahabat, terutama teman-teman Forum Studi Hukum Ekonomi Islam yang seperti keluarga dan selalu memberikan warna-warni dalam setiap proses.
- ✚ Pihak Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal yang telah membantu terwujudnya karya tulis ini dengan sempurna.
- ✚ Kepada teman hidup disana, semoga selalu dalam lindungan dan rahmat yang maha esa, senantiasa memperbaiki diri menuju lebih baik meski kesempurnaan hanya milik Allah semata, dengan ikhtiar bersama menutup kekurangan tersebut menjadi suatu kenikmatan yang patut disyukuri.

## TRANSLITERASI

Pedoman penulisan arab-latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

ء = 'a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = 'a	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

### B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

### C. Diftong

أَي = ai

أَو = aw

أُو = au

## DEKLARASI

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penuh kerendahan hati, kejujuran serta rasa tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “*Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Bank Wakaf Mikro pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di BWM APIK Kaliwungu Kendal dalam Prespektif Ekonomi Islam*” adalah murni hasil pemikiran penulis yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya, atau mengambil ide dan materi yang diterbitkan orang lain. Begitu juga dengan informasi dan sumber diperoleh berdasarkan penelitian, kecuali beberapa referensi yang dibuat bahan rujukan untuk mendukung penyusunan karya tulis ilmiah ini.

Semarang, 14 September 2020

Deklarator,



**Milhatun Nisa'**

**1705026081**

## ABSTRAK

Potensi yang dimiliki pondok pesantren untuk pemberdayaan masyarakat menengah ke bawah sangat lah kuat, tercatat sebanyak 28.914 pondok pesantren yang tersebar di Indonesia. Dari data tersebut Otoritas Jasa Keuangan Menginisiasi pembentukan Bank Wakaf Mikro yang operasionalnya secara langsung dijalankan oleh pesantren. Menyasar pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diharapkan dapat membantu permasalahan yang selama ini dialami, yakni masalah permodalan. Sulitnya akses permodalan melalui perbankan membuat pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus memutar otak untuk memperoleh tambahan modal, sehingga sebagian dari mereka tergiur meminjam kepada rentenir dengan bunga yang tinggi dan bersifat parasit. Namun, pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro tak luput dari masalah nasabah yang lalai dalam memenuhi kewajibannya. Hal tersebut yang mendasari peneliti untuk menggali informasi secara mendalam terkait pembiayaan dan pembiayaan bermasalah yang terjadi di Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal.

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pemilihan pendekatan deskriptif kualitatif menghasilkan pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, Sumber data penelitian dikumpulkan melalui data primer dan sekunder yang diperoleh dengan proses wawancara langsung dengan pihak Bank Wakaf Mikro APIK, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah yang terjadi di Bank Wakaf Mikro APIK disebabkan karena nasabah yang meninggal dunia dan nasabah yang kabur karena tidak mampu bayar. Adapun upaya penanganan yang Bank Wakaf Mikro APIK ambil, diantaranya: melalui tanggung renteng oleh kelompok Halaqah Mingguan, silaturahmi dengan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, pengenaan sanksi atau *ta'zir* sesuai kebijakan kelompok bagi mereka yang mampu bayar tetapi menunda-nunda pembayaran, pemberian perpanjangan jangka waktu angsuran untuk nasabah yang mengalami musibah sehingga berimbas pada melemahnya ekonomi nasabah, dan terakhir, *ibra'* atau pembebasan utang nasabah yang meninggal dunia. Secara keseluruhan penanganan pembiayaan bermasalah Bank Wakaf Mikro APIK sesuai dengan anjuran yang ada di ajaran agama Islam, bila disimpulkan kembali yakni penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Wakaf Mikro telah mencerminkan praktek ekonomi Islam yang sesungguhnya.

**Kata Kunci: Bank Wakaf Mikro, Pembiayaan Bermasalah, Ekonomi Islam.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد.

“Segala puji bagi Allah SWT, tuhan seluruh alam, yang telah mengutus Rasul-Nya untuk seluruh umat manusia, Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta seluruh keluarganya, sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman”.

Setelah menempuh proses yang cukup Panjang, dengan ridla Allah SWT, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Dalam penyusunan banyak pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak, sehingga membuahkan skripsi yang berjudul: **“Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Bank Wakaf Mikro pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di BWM APIK Kaliwungu Kendal dalam Prespektif Ekonomi Islam”** guna salah satu persyaratan akhir studi strata satu jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Selanjutnya dengan terselesaikannya skripsi ini, sebagai wujud rasa takzim, peneliti hendak mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Nurudin, SE., MM selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam yang telah banyak memberikan motivasi dan arahan bagi penulis selama proses penulisan karya tulis ilmiah ini.
5. Bapak Drs. H. Wahab Zaenuri, MM. dan Cita Sary Dja’akum, A. Md., SHI., MEI selaku Pembimbing I dan II, terima kasih atas waktu yang

diluangkan dan kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penulisan.

6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu kelancaran proses perkuliahan.
7. Pihak Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal, terutama Muhamaad Ihsan, SE. dan Syukron Makmun, SE. selaku Manager dan Supervisor yang sudah berkenan untuk membantu kelancaran penelitian.
8. Abdullah Salam dan Luluk Yuliyana, Kedua orang tua yang terkasih yang selalu mendukung dalam segala keadaan, dan terima kasih telah menyirami jiwa dan ruhku dengan cahaya doa tulus.
9. Keluarga besar yang tak hentinya memberikan doa dan dukungan, terlebih kakakku Durrotun Nafisah yang menjadi panutanku dalam kehidupan, terima kasih atas segala kemurahan dan kebaikanmu. Dan adikku Cholilatul Aulad yang sedang menuntut ilmu di Pesantren semoga diberi kelancaran dalam mengaji dan menimba ilmu.
10. Khusus kepada abahku KH. Ahmad Muadz Thohir, Pengasuh Pondok Pesantren Roudloh al-Thohiriyyah Kajen, sosok *role model* berpikiran luas dan modern yang telah menempa dan mengajarkan begitu banyak ilmu agama, menyirami dengan petuah-petuah bak siuran angin, mengajarkan kesederhanaan, keikhlasan, kehidupan yang dibuat guyonan agar lebih memaknai arti yang terkandung sebenarnya. Izinkanlah untuk mendapat berkahmu dan semoga sang penguasa alam memperpanjang umur beliau. *Allahummaghfirlahu warhamhu wa'afih wa'fu 'anhu.*
11. Ibu Maftuhah Muadz Thohir, sosok ibu kedua yang menjadi idaman dan panutan, terima kasih atas segala bimbingan dan arahan selama di Pondok Pesantren.
12. Kyai dan ustadz ustadzat Perguruan Islam Mathali'ul Falah, berkat beliau semua saya bisa sampai pada titik ini dengan membawa bekal ilmu dan berkah yang telah diberikan.

13. Teman sekaligus keluarga besar Forum Studi Hukum Ekonomi Islam yang telah mengizinkan untuk turut bergabung dan berproses bersama, memberi bumbu serta warna-warni dalam setiap proses, khususnya angkatan 2017 Fitriana Anindhika Suharwanti tempat berbagi suka duka, Muhamad Lizamudin, Vevi Ariyanti Lubis, Nur Ma'arif, Bintang Mahardika PB, Niko Bachtiar, Devi Nur H, Ulfi Zulfikar, Fahrur, Sabiq, Very dan Alm. Nisaul Hanik. Teruntuk Senior, terima kasih Mas Hery Aslam, Mas Shofa Hasan, Mas Asep, Mas Ulin terima kasih atas tempaan dan bimbingannya, Mas Arief Widodo yang telah mau mengader dengan telaten dan memberikan pengalaman yang luar biasa hebat, Mas Nafis sosok yang memotivasi dan gemar menasihati, Mbak Milla, Mas Labib, Mas Thomy yang selalu menghibahkan buku kesayangannya kepadaku, Mas Iqbal dengan segala kerendahan hatinya yang selalu lapang mendengarkan ocehan ide tidak jelas, memberi masukan, arahan dan menjadi teman curhat, Mas Faiz tempatku selalu bertanya, Mas Anim, Mbak Mita, Mbak Ismi, dan semua mas, mbak, adik-adik forshei dari Angkatan 2014 – 2019 yang tidak bisa saya sebut satu per satu. Semoga tetap semangat dalam berproses dan tetap menjadi keluarga hingga tua.
14. Kepada Keluarga Mathali'ul Falah Semarang, Mas Muhyi, Mba Ana, Mas Iwak, Mbak Melina, Faida, Dian, Alifia dan masih banyak lagi, semoga senantiasa dalam naungan berkah para kyai kita dan dapat mengamalkan apa yang kita peroleh semasa dulu di perguruan.
15. Tim Rempong, Ulya Salsabiila tempat melebur kegalauan dan Fanarati Ardha sosok periang, terima kasih telah sabar dalam menghadapi semua sifatku yang menjengkelkan, tetap rempong dan solid sampai menjadi ibu-ibu sosialita dan menua bersama.
16. Kawan-kawan kelas EIB 2017, Atikah Mujahida kawan konyol yang setia menjemputku, Itsna Tifani *support system* dan sambat masa depan, Devilia, Yusuf, Arif, Sam, Umar, Hilmi, Rizka, Rizki terima kasih sudah


mau mengantarkanku dalam melakukan penelitian ini dan semua anggota EIB 2017 semoga kalian diberi kelancaran dalam segala urusan.

17. Segenap *Liason Officer Asean Schools Games* UIN Walisongo Semarang, Ikmal, Bang Jeki, Mas Afiq, Mbak Septi, Mbak Maulida, Azma dan lainnya sungguh kesempatan luar biasa dapat menjajaki pengalaman baru di dunia internasional bersama kalian.
18. Avanger Hotel Patra segenap kawan ricuh LO ASG Cabor Sepak Takraw, Mas Hanif selaku koor pernongkian, Bryna partner LO Filiphinku, Kak Widya partner julid, Valdy dan Gilang sang pengembara lautan, Kak Paund ibu konsumsi, Pamela tim dagelan, Mas Abram partner ke Indomart dan ATM, Devina, Syahira, Mas Yos, Novena, Dea, Salma, dan Mas Ihsan, semoga pengalaman satu atap dapat terkenang selamanya, salam tim sarapan sereal...
19. Seluruh Atlit Asean Schools Games baik dari Filiphin, Malaysia, Singapur, Thailand, Laos, Indonesia, Brunei perkenalan kita sangat berarti dan mewarnai lembaran hidupku.
20. Dan terakhir, untuk semua kenalanku semoga menjadi jembatan yang baik dalam setiap pertemuan.

Demikian, yang dapat disampaikan penulis dengan hormat takzim, semoga apa yang diikhtiarkan oleh mereka dapat segera terijabah oleh Allah.

Semarang, 14 September 2020

Penulis,



**Milhatun Nisa'**

**1705026081**

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN .....	ii
MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
TRANSLITERASI.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II.....	17
LANDASAN TEORI.....	17
A. Lembaga Keuangan Mikro Syariah .....	17
1. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	17
2. Akad-akad yang digunakan dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah	18
3. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah .....	18
B. Bank Wakaf Indonesia .....	19
C. Bank Wakaf Mikro.....	20
1. Pengertian Bank Wakaf Mikro.....	20

2. Skema Bank Wakaf Mikro .....	21
D. Pembiayaan Bermasalah .....	24
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	24
2. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah.....	24
3. Klasifikasi Pembiayaan Bermasalah .....	25
E. Penanganan Pembiayaan Bermasalah dalam Prespektif Ekonomi Islam ..	27
BAB III .....	30
GAMBARAN UMUM .....	30
A. Letak Geografis Bank Wakaf Mikro APIK .....	30
B. Sejarah Bank Wakaf Mikro APIK .....	31
C. Kelembagaan Bank Wakaf Mikro APIK .....	32
D. Struktur Kepengurusan Bank Wakaf Mikro APIK .....	33
E. Pembiayaan Bank Wakaf Mikro APIK.....	36
F. Pembiayaan Bermasalah di Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal	43
BAB IV .....	48
PEMBAHASAN .....	48
BAB V.....	66
PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	70
LAMPIRAN.....	74
BIODATA MAHASISWA .....	85

## **DAFTAR TABEL**

<b>Nomor</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1	Komoditas yang ada di Kecamatan Kaliwungu Tahun 2019	7
Tabel 1.2	Data Potensi Pariwisata Lokal Kaliwungu tahun 2019	8
Tabel 3.1	Jadwal HALMI BWM APIK	38
Tabel 3.2	Kualifikasi Pembiayaan	47

## **DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR**

<b>Nomor</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Halaman</b>
Grafik 1. 1	Jumlah dan Tingkat Penduduk Miskin Indonesia	4
Gambar 2.1	Skema Bank Wakaf Mikro	26
Gambar 2.2	Alur Pendirian BWM dan Alur Pendaftaran Nasabah BWM	27
Gambar 3.1	Kelembagaan BWM	32
Gambar 3.2	Analisis Kemaun dan Kemampuan Bayar	41

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan di perdesaan maupun perkotaan setiap harinya tidak terlepas dari transaksi jual beli, mulai dari toko klontong hingga supermarket, anak kecil sampai orang dewasa. Pada dasarnya perilaku konsumsi sudah menjadi sifat alamiah manusia. Hal ini menjadi penguat perekonomian, terlebih peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Tercatat pada tahun 2017 kontribusi UMKM pada PDB mencapai 57-60 % dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 97% dari seluruh tenaga nasional.<sup>1</sup>

Yuniar dalam jurnalnya “*Development of MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) by Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) as an Instrument for Poverty Reduction*” mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pesat UMKM di Indonesia yakni persiapan ekonomi Indonesia dalam menghadapi pasar bebas mendatang, sehingga masyarakat berbondong-bondong mulai merintis profesi ini.<sup>2</sup>

Dilansir dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) jumlah total UMKM di Indonesia sebanyak 59,2 juta (Kominfo, 2017).<sup>3</sup> Namun, pada kenyataannya dengan jumlah tersebut tidak dapat dipungkiri masih banyak permasalahan yang pelaku UMKM alami, salah satunya yakni permodalan, sulitnya akses permodalan melalui perbankan membuat UMKM kesusahan dalam mengembangkan usahanya. Hal ini hampir terjadi pada UMKM yang berada di

---

<sup>1</sup> Fernan Rahardi, “Iruna, Solusi Logistik Pelaku UMKM,” *Republika*, 2017, <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/09/15/owb91u291-iruna-solusi-logistik-pelaku-umkm>., pada tanggal 15 September 2019, pukul 21.00 WIB

<sup>2</sup> Gina Noviana Yuniar, “*Development of MSMEs ( Micro , Small and Medium Enterprises ) by Baitul Maal Wat Tamwil ( BMT ) as an Instrument for Poverty Reduction*” 3, no. 2 (2015): 41–44, <https://doi.org/10.13189/aeb.2015.030201>. hlm. 42

<sup>3</sup> Ayu Yulina, “Kemenkop UKM: 3,79 Juta UMKM Sudah Go Online,” *Kominfo*, 2017, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/11526/kemenkop-ukm-379-juta-umkm-sudah-go-online/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/11526/kemenkop-ukm-379-juta-umkm-sudah-go-online/0/sorotan_media)., diakses pada tanggal 17 September 2019, pukul 09.30 WIB

Kawasan ASEAN.<sup>4</sup> Ditambah proses yang lama dalam pengajuan pembiayaan membuat pelaku UMKM resah, seperti standar penilaian 5 C; *Character, Collateral, Condition, Capital and Capacity*, yang diberikan oleh pihak perbankan.

Berangkat dari ketatnya permodalan melalui Lembaga Keuangan Bank ini, menyebabkan timbulnya kendala baru yakni munculnya para rentenir yang menawarkan pinjaman dengan proses yang mudah dan pencairannya cepat.<sup>5</sup> Sudah pasti hal tersebut menjadi jurus jitu bagi para rentenir untuk menggait nasabah yang sedang terjebak dalam masalah permodalan.

Imbas dari pinjaman rentenir ini dalam jangka Panjang yakni akan mengurangi jumlah pendapatan bersih, karena setiap harinya mereka harus membayar kewajiban utang kepada rentenir dengan bunga yang tinggi.<sup>6</sup> Meskipun mayoritas pedagang muslim telah mengetahui bahwa hukum dari segala tambahan dalam pinjaman merupakan riba, namun hal ini sudah bukan menjadi penghalang untuk transaksi pinjam meminjam kepada rentenir.

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang kekurangan dana dalam mengembangkan usahanya, terlebih pelaku usaha yang *unbankable* di lingkungan pondok pesantren.<sup>7</sup> Dalam skema permodalannya tanpa agunan serta margin bagi hasil

---

<sup>4</sup> Siti Hilimiati Azyzia Endi Deswanto, Kamila Yasmin, "BMTAJA.COM: Aplikasi Pintar Berbasis Website Sebagai Solusi Pendanaan Bagi UMKM Syariah Di Jawa Tengah Melalui Akad Musyarakah Mutanaqishah," in *Optimizing Indonesia's Islamic Socio-Techno Financial Potency for SME's Development in Central Java* (Semarang: FoSSEI Jateng, 2018)., hlm. 8

<sup>5</sup> Kompas, "Bank Wakaf Mikro Andalan OJK Untuk Berantas Rentenir," Kompas.com, 2018, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/06/115337326/bank-wakaf-mikro-andalan-ojk-untuk-berantas-rentenir>., diakses pada tanggal 18 September 2019, pukul 20.00 WIB

<sup>6</sup> Muhammad Khairi, "Dampak Pinjaman Rentenir Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Di Pasar Pagi Kulo Brayan Bengkel" (UIN Sumatera Utara Medan, 2018)., hlm. 3

<sup>7</sup> Sikapiuangmu.ojk, "Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Bank Wakaf Mikro," Sikapiuangmu.ojk, 2018, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10435>., pada tanggal 27 September 2019, pukul 07.35 WIB

hanya 3%, BWM memiliki batas maksimal pembiayaan yakni 3 juta. Dikarenakan bersifat mikro, maka jumlah pembiayaan yang disalurkan pun terbilang kecil.

OJK bersinergi dengan Lembaga Zakat Nasional (LAZNAS) BSM Umat dalam mewujudkan BWM. Dana wakaf yang terkumpul melalui LAZNAS akan disalurkan pada BWM untuk kemudian dikelola.<sup>8</sup> Berdasarkan pernyataan Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso, jumlah BWM pada tahun 2019 mencapai 53 unit yang tersebar di pondok pesantren Indonesia, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yakni 20 unit BWM.<sup>9</sup>

Dilansir dari bahan sosialisasi publik mengenai Bank Wakaf Mikro oleh OJK dan BWM tahun 2018, tercatat sebanyak 28.914 pesantren menjadi acuan OJK untuk memfasilitasi pembuatan model bisnis Bank Wakaf Mikro, serta menjadi fungsi strategis dalam pemberdayaan umat, mengentaskan kemiskinan.<sup>10</sup> Mengingat angka kemiskinan di Indonesia capai 9,66% dari 25,7 juta jiwa.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Sikapiuangmu.ojk., pada tanggal 27 September 2019, pukul 07.35 WIB


<sup>9</sup> CNBC Indonesia, “2 Tahun Berdiri Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Capai Rp845 M,” CNBC Indonesia, 2019, <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190513195613-29-72210/2-tahun-berdiri-pembiayaan-bank-wakaf-mikro-capai-rp-845-m>., diakses pada tanggal 27 September 2019, pukul 09.00 WIB

<sup>10</sup> OJK BWM, “Bank Wakaf Mikro; Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro - LKM Syariah” (Jakarta, 2018).

<sup>11</sup> BPS, “Jumlah Dan Tingkat Penduduk Miskin Indonesia (1970-Sep 2018)” (Jakarta, 2019).

Grafik 1.1

Jumlah dan Tingkat Penduduk Miskin Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2019

Tujuan didirikannya Bank Wakaf Mikro di pondok pesantren juga supaya para santri khususnya pelaku usaha yang ada disekitar pesantren dapat belajar mengelola keuangan semi perbankan. Dimana ketika BWM tumbuh besar, membuktikan bahwa ekonomi umat dapat berjalan dengan baik dan sebagai bukti bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada perbankan yang memiliki para pemodal besar, tetapi juga pada keuangan mikro.<sup>12</sup>

Instrumen wakaf tunai dipilih, karena memiliki konsep yang fleksibel dan sesuai untuk pembiayaan UMKM. Menurut ekonom Malaysia, Omar Ahmad Kachkar dalam jurnalnya “*Towards The Establishment of Cash Waqf Microfinance Fund for Refugees*” menyatakan bahwa wakaf tunai sangat berpotensi dalam memberikan permodalan usaha di lingkup mikro.<sup>13</sup> Pada wakaf ini bisa menerapkan sistem

<sup>12</sup> Siti Aisyah, “Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren Di Jawa Timur,” *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2019, [http://digilib.uinsby.ac.id/35598/1/Siti Aisyah - F02417147.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/35598/1/Siti_Aisyah_-_F02417147.pdf). hlm. 3

<sup>13</sup> Omar Ahmad Kachkar, “Towards the Establishment of Cash Waqf Microfinance Fund for Refugees,” *ISRA International Journal of Islamic Finance* 9, no. 1 (2017): 81–86, <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-007>.

mudharabah, dimana orang-orang akan berpatungan dalam mengumpulkan modal kemudian dialokasikan. Dana yang diterima, dikelola untuk mengembangkan usaha dan pengembaliannya diputar lagi menjadi permbiayaan wakaf.<sup>14</sup> Sedangkan akad bawaan yang diterapkan oleh OJK pada BWM adalah *qard*. Secara etimologi, *qard* berarti pinjaman utang (*muqradl*) atau juga bisa diartikan memberikan pinjaman utang (*iqradl*). Menurut terminology *qard* adalah memberikan pinjaman suatu harta dengan sistem pengembaliannya tanpa menggunakan unsur tambahan.<sup>15</sup>

Populasi muslim di Indonesia sekitar 87,9 persen dari 267 juta penduduk, sehingga tidak heran jika Bank Wakaf Indonesia menyebutkan bahwa potensi wakaf tunai per tahunnya mampu tembus angka 180 Triliun, dengan realisasi dana wakaf yang terkumpul hanya sekitar 400 Miliar.<sup>16</sup> Dibanding dengan negara Singapura yang populasi penduduk muslim hanya capai 14 persen dari 5,6 juta penduduk, berdasarkan data dari jurnal *International Accounting and Business conference (IABC) 2015*, Singapura mampu memberikan kontribusi wakaf tunai mencapai \$130 per bulannya.<sup>17</sup>

Pada kenyataannya di Indonesia wakaf yang mampu terkumpul dari seluruh nadzir hanya sebesar 185 miliar per tahunnya, jauh dari potensi yang diangankan.<sup>18</sup> Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya wakaf serta tidak adanya pemusatan pemanfaatan. Permasalahan tersebut secara tidak langsung menjadi titik kelemahan Bank Wakaf Mikro dalam memberikan permodalan terhadap UMKM.

---

<sup>14</sup> Faizal Ahmad Manjoo, "Tax Engineering Pertaining to Zakah and Waqf For Poverty Alleviation and Micro-Financing in South Africa Faizal," n.d. hlm. 281

<sup>15</sup> Tim Laskar Pelangi Lirboyo, *Metodologi Fiqh Muamalah (Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi)*, ed. Ust. Mudaimullah Azza (Kediri: Lirboyo Press, 2015). hlm. 100

<sup>16</sup> Kumparan, "Dompot Dhuafa: Potensi Wakaf Tunai Di Indonesia Capai Rp 150 Triliun," Kumparan, 2019, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/dompot-dhuafa-potensi-wakaf-tunai-di-indonesia-capai-rp-150-triliun-1551769829931270708>., diakses pada tanggal 28 aseptember 2019, pukul 21.15

<sup>17</sup> Mohd Amran Mahat, Mohd Yassir Jaaffar, and Mohamed Saladin Abdul Rasool, "Potential of Micro-Waqf as an Inclusive Strategy for Development of a Nation," *Procedia Economics and Finance* 31, no. 15 (2015): 294–302, [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01193-4](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01193-4)., hlm. 296

<sup>18</sup> Aulia Fitri Herdiana, "Besaran Potensi Wakaf Di Indonesia Ternyata Mencapai Puluhan Triliun Rupiah Per Tahun," *Tribunjatim.com*, 2017, <https://jatim.tribunnews.com/2017/11/08/besaran-potensi-wakaf-di-indonesia-ternyata-mencapai-puluhan-triliun-rupiah-per-tahun>., diakses pada tanggal 28 aseptember 2019, pukul 20.45

Berikut beberapa kelemahan dan kejanggalan Bank Wakaf Mikro:<sup>19</sup> *Pertama*, tata kelola tidak *accountable*; yaitu tidak adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban atas Bank Wakaf Mikro, sehingga pengelolaan keorganisasian dalam Bank Wakaf Mikro ini dapat berjalan secara efisien dan efektif. *Kedua*, tidak transparan; tidak adanya keterbukaan dalam pelaporan dana wakaf yang telah diterima dan disalurkan oleh masyarakat kepada publik. Hal ini penting karena merupakan standar internasional yang harus dipenuhi. Sebuah organisasi atau perusahaan dikatakan sehat ketika tingkat transparansinya sudah baik.<sup>20</sup> *Ketiga*, kurangnya *independency* (kemandirian); pengelolaan BWM dinilai kurang profesional, karena kemampuan *nadzir* dalam mengelola dana wakaf kurang maksimal. Dimana pihak *nadzir* yang diperankan oleh santri atau ustadz di pondok pesantren yang masih memiliki kepentingan atau urusan tersendiri, dengan kata lain tidak adanya spesifikasi *nadzir*. Disini ditekankan akan urgensi *Good Corporate Governance* (GCG). Disisi lain, pemerintah pun memiliki andil yang besar dalam kekurangan Bank Wakaf Mikro, pasca diresmikan pada Oktober 2017 hingga sekarang belum ada regulasi yang menanganinya secara khusus.<sup>21</sup>

Belum lagi, hal yang sangat riskan terjadi di lapangan mengenai kelancaran kerjasama antara pihak Bank Wakaf Mikro dengan nasabah, yang seyogyanya rasa saling percaya dan tanggung jawab menjadi pondasi awal dalam sebuah hubungan mitra. Namun, banyak kasus di Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang pembiayaannya telah disalurkan tidak dapat dikembalikan oleh nasabah sehingga menjadi pembiayaan bermasalah. Apabila dibiarkan berjalan begitu saja dengan

---

<sup>19</sup> Teddy Kusuma, "Good Corporate Governance," Kumparan, 2017, <https://kumparan.com/teddy-kozuma/good-corporate-governance.>, diakses pada tanggal 21 September 2019, pukul 19.55 WIB

<sup>20</sup> Mariana Man and Maria Ciurea, "Transparency of Accounting Information in Achieving Good Corporate Governance. True View and Fair Value," *Social Sciences and Education Research Review* 3, no. 1 (2016): 41–62., hlm. 43

<sup>21</sup> CNN Indonesia, "Bank Wakaf Mikro OJK Dinilai Tak Penuhi Syarat Lembaga Wakaf," CNN Indonesia, 2018, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180327213212-78-286378/bank-wakaf-mikro-ojk-dinilai-tak-penuhi-syarat-lembaga-wakaf.>, diakses pada tanggal 21 September 2019, pukul 19.55 WIB

kerugian yang harus ditanggung pihak lembaga, merugikan sebelah pihak maka dijamin lembaga tersebut tidak akan berumur panjang.

Bank Wakaf Mikro dipilih sebagai sample penelitian karena segi geografis kecamatan kaliwungu termasuk strategis, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kendal, kecamatan kaliwungu termasuk dalam: a) kawasan peruntukan hutan produksi b) kawasan peruntukan hutan rakyat c) Kawasan peruntukan pertanian d) kawasan peruntukan perikanan e) Kawasan peruntukan pertambangan f) kawasan peruntukan pariwisata g) Kawasan peruntukan pesisir.<sup>22</sup> Di kecamatan Kaliwungu sendiri memiliki banyak potensi UMKM yang dapat dikembangkan, sehingga hal ini selaras dengan tujuan Bank Wakaf Mikro. Berikut data komoditas dan potensi pariwisata yang terdapat pada kecamatan Kaliwungu, Kendal:

**Tabel 1.1**  
**Komoditas yang ada di Kecamatan Kaliwungu Tahun 2019**

Desa	Komoditas
1. SUMBEREJO	Aneka Criping Kerupuk, Rambak, Aneka Olahan Seafood
2. NOLOKERTO	Padi, Telor Asin, Aneka Criping Krupuk
3. KUTOHARJO	Padi, Batik, Bordir, Home industri olahan
4. KRAJANKULON	Padi, Batik, Bordir, Home industri olahan dan Catering
5. SARIREJO	Padi, Aneka Criping Krupuk, Krupuk Tayamum
6. KARANGTENGAH	Padi, Pala Wija, Produk Olahan ikan, Telur Asin, Sari Jahe
7. KUMPULREJO	Padi, Masakan Gimbal Udang
8. MOROREJO	Produksi Kayu Lapis, Petani tambak ikan Bandeng dan udang, serta produk olahan dari ikan (Bandeng Presto, Otak-otak, Kerupuk ikan)

<sup>22</sup> Pemerintah Kabupaten Kendal, "Pemanfaatan Lahan Di Kabupaten Kendal Tahun 2017" (Kendal, 2017), data.kendalkab.go.id., diakses pada tanggal 31 Maret 2020, pukul 22.30 WIB

9. WONOREJO	Petani Tambak ikan dan udang-udangan, serta produk olahan ikan (Bandeng Presto, Otak-otak, Kerupuk ikan)
-------------	--

**Tabel 1.2**  
**Data Potensi Pariwisata Lokal Kaliwungu tahun 2019**

<b>Kecamatan Kaliwungu 2019</b>			
No.	Desa	Obyek Wisata	Keterangan
1	Mororejo	Pantai Ngebum	
		Pemancingan	
2	Kuntoharjo	Bukit Jabal	
		Wisata Religi Kuntoharjo	
		Kampung Ragam Warna	
		Alun-Alun Kaliwungu	

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang ada di lapangan terkait pembiayaan dan pembiayaan bermasalah serta penanganannya, guna menganalisis pembiayaan bermasalah pada Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal dengan segala potensi perekonomian yang dimiliki, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Bank Wakaf Mikro pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di BWM APIK Kaliwungu Kendal dalam Perspektif Ekonomi Islam**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang diatas dapat diidentifikasi bahwa masalah yang ingin diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?

2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari penelitian ini, peneliti ingin mencapai tujuan penelitian yang erat kaitanya dengan permasalahan dalam karya tulis, diantaranya:

1. Untuk menganalisis bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
2. Untuk menganalisis bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat membuka dan menambah pemahaman penulis tentang Bank Wakaf Mikro khususnya terkait masalah pembiayaan macet yang menghambat pembiayaan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lainnya.

2. Bagi Bank Wakaf Mikro

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan serta saran dan masukan pada Bank Wakaf Mikro dalam mengambil keputusan mengenai pembiayaan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah guna meminimalisir terjadinya pembiayaan macet.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi untuk literatur mengenai Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan penelitian berikutnya.

## E. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang dapat dibuat rujukan dalam proses penelurusan pustaka terkait pembiayaan bermasalah pada Bank Wakaf Mikro, diantaranya:

*Pertama*,<sup>23</sup> pada *law journal* terbitan Res Nullius, melakukan penelitian yang berjudul “Model Penyelesaian sengketa Pembiayaan Bermasalah pada Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren”, penelitian dilakukan dengan mengambil sampel BWM Ranah Indah Darussalam Pondok Pesantren Darussalam Ciamis Jawa Barat. Hasil penelitian menyatakan bahwa adanya dua kasus wanprestasi (pihak yang tidak mampu memenuhi kewajiban atas kesepakatan atau perjanjian) pada pembiayaan melalui BWM Ranah Indah Darussalam. Kasus pertama adalah nasabah meninggal, sehingga kebijakan yang diambil oleh BWM tersebut dengan *ibra'* artinya menganggap lunas tanggungan berdasarkan prinsip *qardhul hasan*. Kasus kedua adalah nasabah tidak mampu membayar tanggungan dikarenakan nasabah seorang janda yang hamil dan tidak mampu melakukan kegiatan usahanya. Kebijakan yang diambil adalah menggali permasalahan yang ada, mengkonfirmasi kesanggupan nasabah atas tanggungannya, dan terakhir ketika tidak mampu akan tanggungan dilimpahkan kepada kelompok (tanggung renteng).

*Kedua*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta oleh Indri Dwi Lestari (2019) dengan judul “Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Melalui Bank Wakaf Mikro dengan Pendekatan SWOT; Studi Empiris LKM Syariah El-Manhaj-Lebak”, mengemukakan kelemahan operasi pembiayaan di BWM tersebut yakni: 1) masih ada beberapa nasabah yang belum bisa dipercaya dan berkomitmen atas pembayaran tanggungan, penyalahgunaan pembiayaan, dan kaburnya nasabah karena tidak sanggup membayar tanggungan 2) halmi yang

---

<sup>23</sup> Siti Nurhayati, Ahmad Agung, and Ineu Risnaningsih, “MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK WAKAF MIKRO BERBASIS PESANTREN ISSN 2656-7261” 1, no. 2 (2019): 85–97.

belum maksimal disebabkan oleh beberapa nasabah yang tidak ikut serta, sehingga terdapat nasabah yang belum mendapatkan pendampingan 3) sistem laporan yang belum akuntabilitas, masih merujuk pada sistem pusat yaitu mengisi form yang diberikan, pencatatan dan pelaporan melalui form tersebut yang belum berstandar akuntabel.<sup>24</sup>

*Ketiga*, Jurnal dari ISRA *International Journal of Islamic Finance* yang ditulis oleh Omar Achmad Kachkar (2017) berjudul “*Towards The Establishment of Cash Waqf Microfinance Fund for Refugees*”, objek penelitian merupakan masyarakat pengungsi yang tidak memiliki harta benda dan rata-rata baru dapat kembali ke negara mereka dalam kurun waktu 26 tahun. Masalah yang timbul yakni: *Pertama*, pengungsi ketergantungan terhadap bantuan yang diberikan, sedangkan bantuan tersebut tidak berjangka panjang hanya sewaktu-waktu. *Kedua*, negara yang mereka ungsi merupakan negara berkembang yang sudah memiliki masalah sendiri atas pembangunan dan kemiskinan, maka pemerintah negara tersebut kewalahan dalam mengurus persoalan tersebut. NGOs menawarkan “program mata pencaharian” yang dibackup (permodalan) dengan dana wakaf tunai, model wakaf tunai yang diaplikasikan terdiri dari dua model yaitu sementara dan abadi. Dalam program itu terdapat unit takaful yang menjamin apabila terjadi *wanprestasi* dalam pembayaran tanggungan. Para pengungsi yang hendak bergabung dalam program tersebut harus mendapatkan rekomendasi dari anggota yang lebih tua.<sup>25</sup>

*Keempat*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara oleh Nurul Mailizia Rkt (2020) yang berjudul “Analisis Pelaksanaan dan Peran Pembiayaan Qardh pada Usaha Mikro, di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara”. Penelitian ini menggunakan penelitian fenomenologi yang tidak

---

<sup>24</sup> Indri Dwi Lestari, “Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Melalui Bank Wakaf Mikro Dengan Pendekatan SWOT (Studi Empiris LKM Syariah El Manahij-Lebak),” *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

<sup>25</sup> Kachkar, “Towards the Establishment of Cash Waqf Microfinance Fund for Refugees.”

memerlukan penjelasan teori, dengan kata lain hanya berdasarkan pengalaman yang seseorang alami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil pihak Bank Wakaf Mikro ketika terdapat nasabah yang tidak mampu bayar atau tidak datang dalam Halaqah Migguan maka angsurannya sementara waktu akan ditutup oleh kelompok Halaqah Mingguan, baru dipertemuan berikutnya nasabah tersebut mengganti angsurannya. Jika terdapat anggota yang merasa terlalu sering dalam menanggung angsuran nasabah yang kosong dapat membicarakan hal tersebut ke pihak Bank Wakaf Mikro guna mendapatkan solusi atau kebijakan lainnya.

*Kelima*, Alvin Azhari dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Qardh terhadap Tingkat Pengembalian Nasabah; Studi Kasus pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Al Ihya Baitul Anqof Kesugihan Cilacap”, merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pada Bank Wakaf Mikro Al Ihya terdapat enam (6) risiko yang dihadapi, diantaranya: 1) risiko strategi 2) risiko pembiayaan 3) risiko produk pembiayaan 4) risiko keuangan 5) risiko operasional 6) risiko hukum dan kepatuhan. Dari data yang diperoleh jumlah pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) mengalami fluktuasi sejak 2017-2019 dengan rincian, tahun 2017 NPF pembiayaan Qardh sebesar 1%, tahun 2018 sebesar 3%, dan terakhir tahun 2019 sebesar 2%, untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah Bank Wakaf Mikro Al Ihya mengidentifikasi nasabah dengan penerapan prinsip 5 C berdasarkan standar yang ada di Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sendiri berarti metode penelitian yang lebih mengarah pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah

daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.<sup>26</sup> Corak dari penelitian kualitatif yakni deskriptif yang dalam penjabarannya berupa teks, karena untuk pemahaman mendalam tidak mungkin diperoleh dengan bentuk angka. Angka hanya simbol yang tidak memiliki arti pada dirinya sendiri.<sup>27</sup>

## 2. Sumber Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas, maka data yang dikumpulkan melalui data primer dan sekunder, seperti berikut:<sup>28</sup>

### a. Data Primer

Data primer adalah data berupa kata-kata atau bentuk verbal yang disampaikan secara lisan, perilaku atau gerak-gerik yang bersumber dari subjek yang dapat dipercaya, dengan kata lain subjek penelitian (informan) merupakan orang yang berkenaan langsung dengan variabel yang diteliti.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari gambar ( foto), rekaman video, film, dokumen-dokumen grafis (notulen rapat, catatan, tabel, dll), serta benda lainnya yang dapat memperkaya data primer.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan metode yang bisa membantu peneliti dalam proses memperoleh informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Menurut Patton dalam metode penelitian kualitatif Raco (2010) penyajian data ada tiga jenis, yakni:

### a. Wawancara

Data yang diambil dari hasil wawancara secara mendalam (*indepth*) dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan *open-*

---

<sup>26</sup> M. Ali Sodik Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)., hlm. 28

<sup>27</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010)., hlm. 89

<sup>28</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*.

*minded*.<sup>29</sup> Wawancara mendalam (*indepth interview*) adalah proses memperoleh keterangan guna tujuan penelitian melalui cara tanya jawab dan tatap muka secara langsung antara informan dengan pewawancara.<sup>30</sup>

b. Observasi

Observasi adalah data yang diambil dari pengamatan. Data dapat berupa gambaran kondisi yang ada di lapangan dalam bentuk tindakan, sikap, interaksi interpersonal, pembicaraan, dan lain-lain.<sup>31</sup>

c. Dokumen

Dokumen adalah data yang diambil dari material yang tertulis yang tersimpan. Dokumen dapat berupa audiovisual serta berupa korespondensi atau *memorabilia*.<sup>32</sup>

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengurutkan dan mengorganisasikan data kedalam bentuk pola, satuan uraian dasar dan kategori sehingga mudah untuk menentukan tema dan rumus hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Menurut Moleong dalam Dasar Metodologi Penelitian,<sup>33</sup> analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja melalui data, memilah-milahnya, mengorganisasikan data, menjadi satuan yang mampu dikelola, mencari, mensintesis dan menemukan pola, menemukan apa yang dipelajari dan apa yang penting dan memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain. Adapun tahapan penyajian data oleh Sandu Siyoto dibagi menjadi tiga tahapan, yakni:<sup>34</sup>

##### 1. Reduksi Data

---

<sup>29</sup> Raco, *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*., hlm. 110

<sup>30</sup> Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif," *Journal Equilibrium*, 2009, yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf., hlm. 6

<sup>31</sup> Raco, *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*.

<sup>32</sup> Raco., hlm. 111

<sup>33</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*., hlm. 120

<sup>34</sup> Sandu Siyoto., hlm. 120-122

Arti dari mereduksi adalah memilah-milah hal pokok, merangkum, memfokuskan, pencarian pola dan tema serta membuang yang tidak perlu. Proses tersebut dapat dilakukan dengan membuat rangkuman abstraksi (inti). Ringkasnya tujuan dari reduksi data yaitu guna menyederhanakan data yang diperoleh selama proses penelitian di lapangan.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data yang diartikan oleh Miles dan Huberman dalam Sandu Siyoto (2015) adalah sekumpulan informasi tersusun yang menghasilkan kemungkinan kesimpulan yang akan ditarik. Pada tahap ini merupakan upaya menyajikan data dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok permasalahan yang dimulai dengan pemberian kode pada setiap sub pokok permasalahan.

## 3. Kesimpulan atau Verifikasi

Hal ini merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Pada verifikasi atau kesimpulan peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang didapatkan di lapangan. Tujuannya yakni untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari kesinambungan, persamaan, atau perbedaan. Model penarikan kesimpulan yaitu dengan membandingkan kesesuaian makna yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dengan hasil pernyataan dari subyek penelitian dalam penelitian tersebut.

## **G. Sistematika Penulisan**

Bentuk penelitian ini tersaji dalam lima bab, untuk memudahkan dalam pemahaman struktur penulisan, maka disusun tata urutan yang tergambar sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang teori yang digunakan menjadi sebuah alat analisis dalam penelitian ini.

**BAB III : GAMBARAN UMUM BANK WAKAF MIKRO**

Bab ini berisi gambaran umum Bank Wakaf Mikro Kaliwungu, Kabupaten Kendal mencakup tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan wewenang, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menjadi anggota Bank Wakaf Mikro tersebut.

**BAB IV : PEMBAHASAN MASALAH**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan melalui analisis dari data yang diperoleh.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh proses penelitian yang dilakukan, serta saran baik bagi lembaga terkait maupun peneliti selanjutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

##### **1. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang kekayaan umumnya berbentuk asset keuangan atau berbentuk tagihan. Lembaga keuangan berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan antara pihak yang kelebihan dana (surplus) dengan pihak yang kekurangan dana (defisit).

Sedang pengertian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Menurut Asian Development Bank (ADB) Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga penyedia jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loans*), pembayaran berbagai jenis transaksi jasa (*payment service*) serta transfer uang yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil.<sup>35</sup>

Kemudian yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yaitu bentuk yang sama dengan Lembaga Keuangan Mikro pada umumnya, yang membedakan ialah prinsip syariah yang teraplikasi pada produk, akad dan operasionalnya. Lembaga Keuangan Mikro Syariah melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan sistem pembiayaan bagi semua sektor mikro. Praktiknya dalam ekonomi Islam, baik perbankan syariah maupun LKMS harus terhindar dari *maysir*, *gharar*, *riba* dan *bathil*.

Bentuk badan hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah Koperasi; atau perseroan terbatas. Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

---

<sup>35</sup> Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah Referensi Untuk Akademisi Dan Praktisi Yang Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Gramata Publishing, 2009).

yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang mengenai OJK.

## **2. Akad-akad yang digunakan dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

Lembaga Keuangan Mikro yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib menggunakan akad yang sesuai dengan ajaran Islam. Berikut macam akad yang digunakan berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha Lembaga Keuangan Mikro, meliputi:

- a. Kegiatan usaha penghimpunan simpanan dilakukan dengan menggunakan akad *wadiah*, *mudharabah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta disetujui oleh OJK.
- b. Kegiatan usaha yang penyaluran pembiayaan dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah muntahiyah bit tamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta disetujui oleh OJK.
- c. Kegiatan jasa pemberian konsultasi dan pengembangan usaha dilakukan dengan menggunakan akad *ijarah*, *ju'alah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta disetujui oleh OJK.
- d. Kegiatan pendanaan melalui penerimaan pinjaman dilakukan dengan menggunakan akad *qardh*, *mudharabah*, *musyarakah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta disetujui oleh OJK.

## **3. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

Peraturan yang mengatur terkait Lembaga Keuangan Mikro Syariah masih berdasarkan peraturan Lembaga Keuangan Mikro, diantaranya:<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> OJK, "Informasi Umum Lembaga Keuangan Mikro," [ojk.go.id](https://www.ojk.go.id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Keuangan-Micro.aspx), n.d., <https://www.ojk.go.id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Keuangan-Micro.aspx>., diakses pada 28 Desember 2020, pukul 13.20 WIB

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro
- c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), SEOJK Nomor 29/SEOJK.05/2015 tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK):
  1. POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
  2. POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
  3. POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.
  4. POJK Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
  5. POJK Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

## **B. Bank Wakaf Indonesia**

Bank Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. Bank Wakaf Indonesia dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir yang sudah ada, serta hadir guna membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga

bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.

Penanggung jawab Bank Wakaf Indonesia berada dibawah presiden langsung, dengan anggota yang akan diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Masa jabatan anggota selama tiga (3) tahun serta dapat diangkat Kembali untuk satu kali masa jabatan. Sedang anggota perwakilan Bank Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Bank Wakaf Indonesia.

Berikut tugas dan wewenang Bank Wakaf Indonesia:

1. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan
2. Membina nazhir
3. Memberhentikan dan mengganti nazhir
4. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
6. Melakukan pengelolaan dan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional

## **C. Bank Wakaf Mikro**

### **1. Pengertian Bank Wakaf Mikro**

Bank Wakaf Mikro yang kemudian disingkat menjadi BWM merupakan sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang menyediakan akses permodalan atau pembiayaan kepada masyarakat kecil yang belum *unbankable* (belum memiliki akses lembaga keuangan formal). BWM didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan.

Pendirian Bank Wakaf Mikro dilatarbelakangi oleh faktor kemiskinan dan ketimpangan yang ada di Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2019, jumlah penduduk miskin mencapai angka 9,66% dari

25,7 juta jiwa, sedang ketimpangan dilihat dari rasio gini yang tinggi, yakni 0,3910. Dengan hadirnya Bank Wakaf Mikro diharapkan dapat meringankan masalah tersebut, melalui pemberdayaan umat.

Pondok pesantren dipilih sebagai partner dalam model bisnis ini, karena dengan potensi 28.194 pesantren (data Kementerian Agama RI) dapat berperan besar dalam memberdayakan umat, khususnya yang ada di sekitar pondok pesantren tersebut. Dari lingkungan kecil tersebut, jika dilakukan secara masif, maka dapat akan berdampak besar.

Adapun perkembangan Bank Wakaf Mikro terbilang cepat, mulai dari Oktober 2017 diresmikannya, Desember 2017 sudah memiliki 827 nasabah dengan penyaluran pembiayaan sebesar Rp658 juta, Februari 2018; Bank Wakaf Mikro menjadi salah satu *quick win* sektor keuangan syariah dalam Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), kemudian pada Maret 2018 sebanyak 20 Bank Wakaf Mikro telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, dengan jumlah nasabah meningkat 368,7% atau setara 3.876, serta penyaluran pembiayaan meningkat 452,3% atau setara Rp3,63 miliar, hingga sekarang tahun 2020 tercatat sudah 56 Bank Wakaf Mikro tersebar Indonesia.<sup>37</sup>

## **2. Skema Bank Wakaf Mikro**

Dalam praktik operasionalnya terdapat pihak yang berkerjasama, dan langkah-langkah tertentu, dapat dilihat sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> OJK, “Infografis Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonomi Umat,” ojk.go.id, 2018, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx>, diakses pada tanggal 22 April 2020, pukul 09.45 WIB

**Gambar 2.1**  
**Skem Bank Wakaf Mikro**



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2018

Penjelasan arus diatas dari aktivitas pengelolaan dan pembiayaan dalam Bank Wakaf Mikro adalah:

*Pertama*, Donatur (baik perorangan maupun kelompok) menyalurkan dana wakaf mereka kepada Bank Wakaf Indonesia.

*Kedua*, Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan menunjuk LAZNAS BSM (Bank Syariah Mandiri) Umat sebagai pengelola dana dan penanggung jawab atas keutuhan modal awal. Dana tuah dari LAZNAS BSM Umat untuk masing-masing Bank Wakaf Mikro sebesar Rp4 miliar, dengan rincian Rp3 miliar sebaga dana abadi yang didepositokan, dimana hasil dari deposito tersebut dijadikan sebagai pendapatan Bank Wakaf Mikro untuk menutupi biaya operasional. Sisa Rp1 miliar digunakan sebagai dana pembiayaan kepada nasabah, yang terbagi lagi menjadi Rp100 juta sebagai dana likuid. Pihak LAZ BSM Umat juga memberikan dana bantuan sebesar Rp250 juta untuk menunjang kebutuhan pendirian Bank Wakaf Mikro.

*Ketiga*, Bank Wakaf Mikro memberikan pembiayaan kepada setiap nasabah sebesar satu juta rupiah dengan maksimal pembiayaan, yakni tiga juta rupiah. Beban margin yang dibebankan kepada nasabah hanya sebesar 3% per tahunnya guna keperluan operasional.

*Keempat*, terdapat penyeleksian calon nasabah melalui program Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) selama lima hari berturut-turut. Ketika sudah dinyatakan lolos seleksi, lanjut dengan pendampingan oleh Bank Wakaf Mikro kepada nasabah, yang dilaksanakan setiap minggu sekali. Kegiatan tersebut dinamakan HALMI (Halaqah Mingguan) dengan berkelompok, per kelompok terdiri dari 3-5 KUMPI. Pada minggu pertama akan dilakukan pencairan pembiayaan, dan pada minggu berikutnya dilakukan pendampingan serta angsuran mingguan.

**Gambar 2.2**

**Alur Pendirian BWM dan Alur Pendaftaran Nasabah BWM**



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2018

Pihak pengurus Bank Wakaf Mikro sendiri pun terdapat pelatihan sebelum terjun ke lapangan, dengan model pendampingan operasional selama 6 bulan. Hal ini dilakukan untuk menjamin kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola dana wakaf yang ada dengan baik.<sup>38</sup>

<sup>38</sup> BWM, “Bank Wakaf Mikro; Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro - LKM Syariah.”

## **D. Pembiayaan Bermasalah**

### **1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah atau istilah perbankannya “*Non Performing Financing (NPF)*” berdasarkan Standar Akutansi Keuangan Nomor 31 (revisi 2000) adalah pembiayaan yang mana pembayaran atas angsuran pokok dan tambahannya telah lewat dari sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo atau pembiayaan yang sangat diragukan pembayarannya secara tepat waktu.

Merujuk definisi tersebut, *non performing financing* digunakan untuk mengetahui tingkat kolektibilitas suatu bank terhadap pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah. Bank dikatakan sehat, jika tingkat kolektibilitas pembiayaan bank tersebut tinggi. Adapun pembiayaan yang baik dilihat dari tingkat rasio *non performinf financing* yang rendah, dengan arti pembiayaan bank yang disalurkan kepada nasabah dapat ditarik kembali beserta laba dengan tepat waktu.

### **2. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor internal dan eksternal baik dari pihak nasabah maupun pihak bank. Ascarya dalam Nurjamil dkk menguraikan bahwa faktor internal dan eksternal tersebut antara lain.<sup>39</sup>

- a. Kelemahan karakter dari nasabah atau nasabah tidak ada itikad baik dalam menjalankan perjanjian, dan atau kalah dalam persaingan kemudian menghilang
- b. Kecerobohan nasabah, meliputi pembiayaan digunakan tidak sesuai maksud awal, atau bisnis dikelola pihak keluarga yang tidak professional

---

<sup>39</sup> Nurhayati, Agung, and Risnaningsih, “MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK WAKAF MIKRO BERBASIS PESANTREN ISSN 2656-7261.”, hlm. 88

- c. Kelemahan kemampuan nasabah, terganggunya pengembalian pembiayaan ini disebabkan oleh kelancaran usaha
- d. Kelemahan dalam analisis pembiayaan, meliputi analisis dilakukan tidak berdasarkan data yang akurat
- e. Kelemahan dalam dokumen pembiayaan, didalamnya termasuk data mengenai beberapa pembiayaan yang tidak dokumentasikan dengan baik
- f. Situasi ekonomi tidak kondusif, seperti krisis ekonomi yang berpengaruh negative pada jalannya usaha
- g. Situasi politik dalam negeri yang sedang kacau
- h. Situasi alam yang merugikan sehingga berdampak pada semua aspek kehidupan

### **3. Klasifikasi Pembiayaan Bermasalah**

Terdapat 5 klasifikasi kualitas kolektibilitas pembiayaan bank menurut standar Bank Indonesia, yaitu:<sup>40</sup>

#### **1. Pembiayaan Lancar**

Dikatakan pembiayaan lancar apabila telah memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Pembayaran angsuran pokok/margin/bagi hasil/bunga dilaksanakan secara tepat waktu
- b. Memiliki transaksi rekening aktif
- c. Memiliki agunan tunai (*Cash Collateral*)

#### **2. Dalam Perhatian Khusus**

Pembiayaan mendapat perhatian khusus, jika pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria berikut:

- a. Memiliki tunggakan pokok/margin/bagi hasil/bunga yang tidak melampaui batas waktu 90 hari
- b. Kadang terjadi tunggakan

---

<sup>40</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Kelima* (Jakarta: LPFE UI, 2005)., hlm. 175

- c. Mutase rekening relatif aktif
- d. Pelanggaran terhadap kontrak atau akad jarang terjadi
- e. Agunan baru yang mendukung

3. Kurang Lancar (*Substandard*)

Klasifikasi ini sudah termasuk pembiayaan bermasalah, dikatakan kategori ini apabila memiliki kriteria:

- a. Terdapat angsuran/margin/bagi hasil/bunga yang sudah melampaui batas waktu 90 hari
- b. Tunggakan mulai sering terjadi
- c. Rendahnya frekuensi transaksi rekening
- d. Pelanggaran kontrak terjadi terhadap kesepakatan yang telah melebihi 90 hari
- e. Terjadi indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- f. Lemahnya dokumentasi pinjaman

4. Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan ini sudah termasuk pembiayaan bermasalah tingkat selanjutnya, yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok/margin/bagi hasil/bunga yang telah melampaui batas waktu 180 hari
- b. Tunggakan yang terjadi bersifat permanen
- c. Wanprestasi yang terjadi lebih dari 180 hari
- d. Terjadi kapitalisasi bunga
- e. Jaminan kredit berdasarkan dokumentasi hukum lemah

5. Macet (*Loss*)

Pengembalian pembiayaan pada tahap ini sudah sangat diragukan, pembiayaan ini memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok/margin/bagi hasil/bunga yang melampaui batas waktu 270 hari

- b. Pinjaman baru dijadikan sebagai penutup kerugian operasional
- c. Jaminan tidak dapat dicairkan dengan nilai yang wajar, baik dari segi hukum maupun pasar

#### **E. Penanganan Pembiayaan Bermasalah dalam Prespektif Ekonomi Islam**

Kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menyatakan kesepakatannya dalam mengikatkan diri masing-masing dalam sebuah perjanjian yang menimbulkan hak serta kewajiban dinamakan dengan Perikatan. Dalam akad tersebut biasanya sudah dibuatkan klausul terkait penyelesaian masalah yang diakibatkan oleh *wanprestasi*. Seperti keputusan apakah akan diselesaikan dengan musyawarah secara kekeluargaan, mediasi, arbitrase bahkan sampai jalur litigasi lewat proses pengadilan.<sup>41</sup>

Hendi Suhendi dalam buku “Fiqh Muamalah” menerangkan bahwa ketika seseorang tidak mampu membayar utangnya maka diberi perpanjangan jangka waktu, apabila dalam masa tersebut masih belum mampu melunasi maka jalan akhir adalah dengan melepaskan utang dan menganggap lunas utang tersebut.<sup>42</sup> Istilah ini dalam Islam disebut dengan *ibra'* (melepaskan atau mengikhlaskan).

Sedang menurut Veitzal Rifai'ie dan Andria Permata Veitzal dalam Cita Sary Dja'akum menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan dengan prinsip-prinsip syariat yang ada, diantaranya:<sup>43</sup>

1. Dibuatkan kembali perjanjian baru tanpa adanya tambahan biaya
2. Diberi pinjaman baru dari pos pembiayaan kebajikan (*qardhul hasan*)
3. Utang nasabah ditutup dari hibah zakat, infak, dan sedekah
4. Utang nasabah ditutup dari hasil sita jaminan

---

<sup>41</sup> Nurhayati, Agung, and Risnaningsih, “MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK WAKAF MIKRO BERBASIS PESANTREN ISSN 2656-7261.”, hlm. 94

<sup>42</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: PT. Rajagrafindo Persada, 2002)., hlm. 301-302

<sup>43</sup> Cita Sary Dja'akum, “Restrukturisasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Perbankan Syari'ah,” *Az Zarqa* '9, no. 1 (2017)., hlm. 57

5. Utang nasabah ditutup dengan penyertaan sementara oleh bank syariah

Perbankan syariah juga memiliki dua pendekatan dalam menangani pembiayaan bermasalah, yakni:<sup>44</sup>

1. *Stay Strategy*

Merupakan strategi sebuah bank ketika masih ingin mempertahankan hubungan bisnis yang ada dengan nasabah dalam jangka panjang. Langkah-langkah yang harus ditempuh adalah:

a. *Rescheduling*

Pada tahap ini pihak bank memperpanjang jangka waktu pembiayaan. Sehingga debitur diberi keringanan dalam melunasi kewajibannya dengan jangka waktu yang diperpanjang, secara otomatis angsuran pun turut mengecil seiring dengan penambahan waktu.

b. *Reconditioning*

*Reconditioning* adalah proses mengubah berbagai persyaratan, seperti penurunan marjin dan penundaan pembayaran marjin akan tetapi pokok pinjaman harus dibayar sesuai perjanjian awal.

c. *Restructuring*

Langkah terakhir yakni menambah jumlah pembiayaan sekaligus menambah *equity*.

2. *Phase Out Strategy*

*Phase out strategy* adalah strategi pihak perbankan yang sudah tidak ingin melanjutkan perjanjian atau hubungan bisnis yang ada dengan nasabah dalam jangka panjang. Langkah-langkah yang harus ditempuh adalah:

---

<sup>44</sup> Dja'akum., hlm. 58-59

- a. Penyelesaian melalui BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) dapat dilakukan jika sudah tidak adanya ketercapaian kesepakatan antara kedua belah pihak melalui musyawarah.
- b. Melalui pengadilan, yakni berupa: (i) eksekusi Hak Tanggung (HT) atas agunan; (ii) eksekusi agunan yang terikat secara fidusia yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF); (iii) melakukan gugatan terhadap asset lain yang dimiliki nasabah yang berlokasi di dalam maupun luar negeri; (iv) pelaporan pidana terhadap nasabah.
- c. Pihak kepolisian, proses ini perlu melibatkan pihak kepolisian apabila:
  - 1) Nasabah tidak dapat dihubungi
  - 2) Nasabah melarikan diri
  - 3) Tidak adanya itikad baik dari nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya padahal dia mampu
  - 4) Nasabah tidak bersedia untuk menyerahkan agunan

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM**  
**BANK WAKAF MIKRO APIK KALIWUNGU KENDAL**

**A. Letak Geografis Bank Wakaf Mikro APIK**

Kecamatan Kaliwungu berada diantara 6 0 55' 30" – 6 0 59' 10" Lintang Selatan dan 110 0 14' 00" – 110 0 18' 00" Bujur Timur. Secara administratif berbatasan dengan laut Jawa sebelah utara, sebelah barat dengan Kecamatan Brangsong, sebelah selatan dengan Kecamatan Kaliwungu Selatan dan Kota Semarang menjadi batasan sebelah timur.

Letak Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal berada di Jl. Kyai Asy'ari, Kelurahan/Desa Karajankulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Jika dilihat dari lokasi tersebut, Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal merupakan tempat yang strategis untuk memberdayakan perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Sekitar pondok pesantren merupakan daerah pertokoan yang mengular dari gang pintu masuk ke wilayah tersebut. Sehingga usaha yang dijalankan akan tumbuh pesat jika dikembangkan di daerah yang mendukung seperti itu, terlebih Kecamatan Kaliwungu memiliki beberapa komoditas unggulan dan potensi wisata yang dapat mendorong perekonomian daerah.

Sementara ini Bank Wakaf Mikro APIK fokus pada satu desa, yakni krajan kulon dimana pondok pesantren salaf APIK berdiri, tapi tidak menutup kemungkinan bagi desa lain untuk bergabung, ada beberapa nasabah yang datang dari dari desa lain, seperti Karang Tengah dan Jagalan. Mayoritas nasabah adalah pedagang olahan makanan, harapan kedepannya Bank Wakaf Mikro APIK dapat mengelompokkan atau membuat kluster-kluster khusus olahan makanan.

## **B. Sejarah Bank Wakaf Mikro APIK**

Bermula dari tawaran pihak Otoritas Jasa Keuangan kepada pihak pondok pesantren salaf APIK terkait pendirian Bank Wakaf Mikro yang kemudian disetujui oleh pembimbing pondok yaitu KH. Qadarullah. Didirikan secara sah pada 26 Maret 2019 dengan Akta Pendirian Koperasi LKMS BWM Nomor 88 dan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 02 April 2019 dengan Nomor KEP-70/KR.03/2019 tentang Pemberian Izin Usaha pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal. Sejak awal dimulai jumlah nasabah sudah mencapai 346 nasabah yang tersebar di Kecamatan Kaliwungu.

Sasaran lembaga ini adalah masyarakat menengah kebawah serta usaha kelompok mikro dan kecil. Dana yang disalurkan untuk pembiayaan merupakan hasil himpunan dari donasi individu maupun perusahaan yang disalurkan kepada Bank Wakaf Indonesia (BWI) kemudian dikelola oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Bank Syariah Mandiri. Syarat pendirian Bank Wakaf Mikro adalah donatur, pondok pesantren dan masyarakat kecil produktif.

Pembiayaan pun tanpa agunan serta tidak mengenakan sistem bunga, melainkan menggunakan margin yang hanya sekitar 3% dalam satu tahun. Hal itu dimaksudkan agar dapat memudahkan dan membantu para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk menambah arus modal usaha. Pondok pesantren dipercaya selaku pihak yang menyalurkan pembiayaan dikarenakan memiliki pengaruh yang kuat di kalangan masyarakat. Setiap Bank Wakaf Mikro diberikan dana sebesar 4 miliar dan 250 juta untuk pembiayaan serta pendirian lembaga.

Adapun visi dan misi dari Bank Wakaf Mikro APIK sama dengan visi dan misi Bank Wakaf Mikro secara global, yakni sebagai berikut:

### **1. Visi**

Menjadi Lembaga keuangan yang mandiri, sehat, kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan

menjadi wakil pengabdian Allah, meakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.

## 2. Misi

- a. Mewujudkan Gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan ekonomi ribawi
- b. Gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang Makmur dan maju.
- c. Gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang maju, adil berkemakmuran berlandaskan syariah dan ridha Allah SWT

## C. Kelembagaan Bank Wakaf Mikro APIK

Bank Wakaf Mikro adalah bagian dari Lembaga Keuangan Mikro yang mekanisme pelaksanaannya menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki wewenang atas kegiatan usaha Bank Wakaf Mikro yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

**Gambar 3.1**  
**Kelembagaan Bank Wakaf Mikro**



Dilihat dari kelembagaannya, Bank Wakaf Mikro berbadan hukum koperasi jasa, sedang ijin usaha berupa Lembaga Keuangan Mikro Syariah dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan. Adapun regulasi yang diatur Otoritas Jasa Keuangan untuk Lembaga Keuangan Mikro, sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perijinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaran Usaha Lembaga Keuangan Mikro
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

Adapun pendirian Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal, sebagai berikut:

1. Akta notaris pendirian koperasi LKMS BWM Nomor 88
2. Pemberian izin usaha dengan Nomor KEP-70/KR.03/2019 tentang Pemberian Izin Usaha pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal oleh Otoritas Jasa Keuangan

#### **D. Struktur Kepengurusan Bank Wakaf Mikro APIK**

Struktur kepengurusan Bank Wakaf Mikro APIK memiliki enam sub pembagian, diantaranya: rapat anggota, pengurus, pengawas, pengawas syariah, pengelola dan kumpi. Berikut jika dilihat secara struktural:

**Struktur Kepengurusan  
Lembaga Keuangan Mikro Syariah  
Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal**

- A. Rapat Anggota
- B. Pengurus

1. Ketua : KH. Fadlullah Turmudzi
2. Sekretaris : Muhammad Ihsan, S.E.
3. Bendahara : M. Muhammad Abbas, M.Pd.

C. Pengawas

1. Ketua : H. Fakhrudin Anwar
2. Anggota : - M. Sholeh, S. Kom  
- H. Anharul Asror

D. Pengawas Syariah

1. Ketua : KH. M. Sholahuddin Humaidulloh
2. Anggota : - Tubagus Bakri  
- M. Fathin Muwaffaq, S.Pd.

E. Pengelola

1. Manager : Muhammad Ihsan, S.E.
2. Administrasi : Ahmad Abid
3. Supervisor : Syukron Makmun, S.E.

F. Kumpi

Kelompok Halmi yang terbina oleh Bank Wakaf Mikro adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) kelompok, dimana pertemuan rutin diselenggarakan secara penuh pada hari aktif kerja (senin-selasa) dari pukul 09.00 – 15.50 WIB. Berikut jadwal HALMI Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal:

**Tabel 3.1**  
**Jadwal HALMI BWM APIK**

JAM	HALMI	ANGGOTA	TEMPAT	PETUGAS
<b>1. SENIN</b>				
09.00-09.50				
10.00-10.50	MAJU MAPAN	15	PLUMBUNGAN	SYUKRON M
11.00-11.50	SRI KANDI	16	SARI MULYO	SYUKRON M
13.00-13.50	AL HIKMAH	20	CITRAN 1	SYUKRON M
14.00-14.50	MUBARROK	14	GADUGAN	SYUKRON M

15.00-15.50	UMMI	15	KANDANGAN BARAT 2 RT 5	SYUKRON M
<b>2. SELASA</b>				
09.00-09.50				
10.00-10.50	PUNGKURAN CERIA	15	PUNGKURAN	SYUKRON M
11.00-11.50	AR ROHMAN	15	KARANG TENGAH	SYUKRON M
13.00-13.50	MAKMUR BAROKAH	15	PATUKANGAN	SYUKRON M
14.00-14.50	AL HIDAYAH	20	CITRAN 2	SYUKRON M
15.00-15.50	AL KAROMAH	15	KUMPUL REJO RT 4 RW 2	SYUKRON M
<b>3. RABU</b>				
09.00-09.50	KHASANAH	15	JAMBETSARI	SYUKRON M
10.00-10.50	SEKOPEK SHOLEKHAH	15	SEKOPEK	SYUKRON M
11.00-11.50	NURUL AMAL	15	KANDANGAN 4	SYUKRON M
13.00-13.50	MAKMUR BAROKAH	15	KARANG TENGAH 2	SYUKRON M
14.00-14.50	NURUL FALAH	15	KANDANGAN BARAT RT 3	SYUKRON M
15.00-15.50	BAITUL IZZA	20	KANDANGAN TIMUR	SYUKRON M
<b>4. KAMIS</b>				
09.00-09.50				
10.00-10.50	MUGI BERKAH	20	KARANG TENGAH RT 3 RW 2	SYUKRON M
11.00-11.50	RIZKI BERKAH	15	NOLOKERTO 009/006	SYUKRON M
13.00-13.50	RAGAM WARNA	25	MRANGGEN	SYUKRON M
14.00-14.50	R. JANNAH	15	JAGALAN	SYUKRON M
15.00-15.50	AMANAH	15	KARANG TENGAH 3 RT 4 RW 2	SYUKRON M
<b>TOTAL</b>				
	<b>21</b>	<b>346</b>	<b>21</b>	<b>1</b>

Sumber: Dokumentasi peneliti diperoleh dari Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal pada 24 Agustus 2020

Kegiatan HALMI yang diselenggarakan oleh Bank Wakaf Mikro APIK terdiri dari beberapa agenda, berikut urutannya:

1. Pembacaan Asmaul Husna, sebagai pembuka dalam setiap HALMI.

2. Ikrar, semua anggota wajib membaca ikrar yang berbunyi: a) tekad mengubah cara hidup “*bertekad mengubah cara hidup untuk keluar dari kemiskinan*” b) bersedia memperbaiki niat usaha “*bahwa ia berusaha bukan semata-mata mencari keuntungan, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan ibadah*” c) bersedia meningkatkan kedisiplinan dalam segala hal sesuai dengan ikrar dan niat d) bersedia menjamin persahabatan sesama anggota e) bersedia bekerja keras dan cerdas untuk mencapai tujuan.
3. Pencairan dan atau pembayaran angsuran.
4. Bimbingan keagamaan yang diisi oleh santri pondok pesantren salaf APIK, ketika santri berhalangan untuk hadir maka diganti dengan konsultasi usaha oleh Bank Wakaf Mikro APIK.

Dalam satu HALMI batas kuota minimal adalah 10 orang, tetapi Bank Wakaf Mikro APIK menetapkan kuota minimal sebanyak 15 orang agar efektif dan efisien. Setiap pertemuan HALMI biasanya memakan waktu 30-50 menit, pada saat HALMI nasabah harus hadir tepat waktu, tidak boleh ada yang tidak berangkat, tidak diperbolehkan meninggalkan tempat pelatihan sebelum petugas mengakhirinya dan tidak diperkenankan menghidangkan makanan pada saat HALMI berlangsung. Apabila melanggar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan kebijakan yang disepakati oleh kelompok HALMI.<sup>45</sup>

#### **E. Pembiayaan Bank Wakaf Mikro APIK**

Pembiayaan adalah aktifitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada mitra binaan pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai, dan menentukan mitra binaan mana yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif atau menguntungkan dan dikelola oleh mitra binaan yang jujur dan bertanggung jawab.

---

<sup>45</sup> Pedoman Pelatihan Wajib Kelompok Bank Wakaf Mikro APIK diperoleh dari pihak Bank Wakaf Mikro APIK pada tanggal 24 Agustus 2020 pukul 12.00 WIB.

Setiap pengajuan pembiayaan dilakukan proses analisis dengan tujuan agar Lembaga Keuangan Mikro Syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang disalurkan dapat tepat sasaran dan tidak bermasalah. Jenis-jenis aspek yang dianalisis secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian:<sup>46</sup>

1. Analisis terhadap kemauan bayar, disebut analisis kualitatif. Analisis yang dilakukan mencakup aspek karakter atau integritas dan komitmen dari calon penerima fasilitas pembiayaan.
2. Analisis terhadap kemampuan bayar, disebut dengan analisis kuantitatif. Analisis dilakukan mencakup aspek kelayakan calon penerima pembiayaan.

**Gambar 3.2**

**Analisis Kemaun dan Kemampuan Bayar**

Kemampuan	Baik	Belum tentu bermasalah, tapi ada kemungkinan	Insya Allah Lancar
	Buruk	Bermasalah	Bermasalah
		Buruk	Baik
		Kemauan	

Sumber: Bahan Bacaan Manajemen LKMS 2019

Dalam hal ini Bank Wakaf Mikro APIK sudah menerapkannya melalui ketua HALMI yang menjamin dan bertanggung jawab atas kemauan dan kemampuan anggotanya untuk memenuhi tanggungan. Sesuai yang dikemukakan oleh supervisor, Syukron Makmun, yang menyatakan bahwa:

<sup>46</sup> Bahan Bacaan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Lembaga Diklat Profesi Pinbuk 2019 diperoleh dari pihak Bank Wakaf Mikro pada tanggal 24 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB.

“Permasalahan seperti itu sudah kami pikirkan dan antisipasi sebelumnya, semua menjadi tanggung jawab ketua HALMI dalam memastikan masing-masing anggota yang ber’itikad baik, mau dan mampu membayar tanggungan”.<sup>47</sup>

Dalam menentukan nasabah juga Bank Wakaf Mikro APIK memperketat melalui prinsip-prinsip analisis pembiayaan. Di dalam lembaga perbankan atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah prinsip penilaian tersebut dikenal dengan unsur 5C, yaitu:

1. *Character*

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon debitur, dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa mitra binaan pengguna dana atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang mengajukan pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

2. *Capacity*

Penilaian secara subyektif tentang kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran. Kemampuan ini diukur dengan catatan prestasi debitur di masa lalu yang didukung dengan pengamatan lapangan atas usaha mitra binaan, cara berusaha ataupun tempat berusaha.

3. *Capital*

Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon debitur, yang diukur dengan posisi usahanya secara keseluruhan melalui rasio finansialnya dan penekanan pada komposisi modalnya.

4. *Collateral*

*Collateral* adalah jaminan milik calon debitur. Penilaian lebih menyakinkan jika suatu resiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dipakai sebagai pengganti kewajibannya. Tetapi, *collateral*

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Syukron Makmun, Supervisor Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal, pada tanggal 24 Agustus 2020.

dalam Bank Wakaf Mikro lebih ditekankan pada faktor kepercayaan, kedekatan hubungan dengan pengusaha, dan kegiatan usahanya; saling mengenal karena daerah usahanya tidak luas melalui tanggung renteng dan atau bersama tokoh setempat yang diringi pengajian bersama.

##### 5. *Condition*

Bagian pembiayaan lembaga harus melihat kondisi perekonomian secara umum khususnya yang terkait dengan jenis usaha calon debitur. Hal tersebut dilakukan karena keadaan eksternal usaha yang dibiayai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan supervisor, mengatakan bahwa “syarat-syarat pengajuan menjadi nasabah sudah kami rangkum dalam bentuk formulir uji kelayakan dan analisis kelayakan pembiayaan yang memuat prinsip-prinsip seleksi debitur, layaknya perbankan yang ada. Dalam formulir terdapat data nasabah beserta keluarga, indeks rumah, pendapatan baik dari suami maupun istri, kepemilikan asset produktif atau tidak produktif, sedang atau pernah berutang beserta berapa sisa kewajibannya, dan kebutuhan pinjaman. Selain formulir, kelompok HALMI juga berkontribusi dalam pengambilan keputusan, karena kelompok HALMI yang lebih dekat dengan nasabah dan mengetahui kondisi nasabah yang sebenarnya”.<sup>48</sup>

Namun meski telah mengisi formulir yang sudah disediakan oleh Bank Wakaf Mikro APIK, pencairan tidak langsung diberikan. Terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan tersebut, diantaranya:

1. Mengikuti penyuluhan tentang produk dan sistem pembiayaan yang dilakukan Bank Wakaf Mikro. Hal ini penting dilakukan agar calon nasabah mengerti maksud dan tujuan Bank wakaf Mikro serta perbedaannya dengan rentenir atau sistem bunga.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

Dalam hal ini Bank Wakaf Mikro APIK telah mengadakan sosialisasi yang wajib diikuti bagi calon nasabah sebelum lanjut ke tahap berikutnya, yakni Pra Pelatihan Wajib Kelompok (PWK), yang berisi pembentukan kelompok HALMI serta kesepakatan mengenai rencana pelaksanaan (waktu dan tempat) PWK. Dalam memilih anggota harus berdasarkan saling kenal dan berada di satu daerah untuk mempermudah koordinasi dan pemantauan. Umur juga menjadi persyaratan, batas maksimal yakni 55 tahun dan harus perempuan yang sudah atau pernah menikah.

2. Calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan yang sudah disediakan. Pada tahap ini calon nasabah mengumpulkan 1 lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) beserta 1 lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK), Bank wakaf Mikro telah menyiapkan formulir dengan detail, seperti apa saja data yang diperlukan Bank Wakaf Mikro APIK telah dijelaskan sebelumnya diatas. Formulir ditujukan untuk mengetahui kondisi keseluruhan nasabah. Gambaran Formulir Bank Wakaf Mikro APIK akan dilampirkan pada halaman lampiran.
3. Calon debitur mengikuti wawancara (investigasi) yang dilakukan oleh petugas bagian pembiayaan, dalam Bank Wakaf Mikro disebut supervisor. Dengan wawancara ini akan diuji kesesuaian apa yang ditulis dengan apa yang diucapkan.

Pelaksanaan di Bank Wakaf Mikro APIK tahap investigasi diisi dengan dua macam, yakni: tes keamanahan dan Ujian Pengesahan Kelompok (UPK). Investigasi tersebut berlangsung pada Pelatihan Wajib Kelompok yang berlangsung selama lima hari berturut-turut di tempat yang sama.

Pada sesi Pelatihan Wajib Kelompok, nasabah membentuk satu baris kebelakang yang terdiri dari 5 orang yang disebut KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia). Kumpulan KUMPI dalam satu ruangan tersebut dinamakan HALMI (Halaqah Mingguan), biasanya terdiri dari 3-5 KUMPI.

Bentuk tes keamanahan penentu kelulusan pembiayaan, yakni:<sup>49</sup>

- a. Pada hari pertama Pelatihan Wajib Kelompok, masing-masing anggota membawa uang pecahan Rp2.000, kemudian uang dikumpulkan per KUMPI yang nantinya dibawa oleh orang yang berada di baris paling belakang, dengan total uang yang dibawa adalah Rp10.000, sebelumnya nomer seri per uang dicatat oleh petugas pembiayaan (supervisor).
  - b. Hari kedua uang tersebut disalurkan ke baris depannya sebesar Rp8.000 dengan nomer seri yang dicatat oleh petugas pembiayaan.
  - c. Hari ketiga uang bergeser lagi ke baris depannya sebesar Rp6.000 dengan nomer seri yang dicatat oleh petugas pembiayaan.
  - d. Hari keempat bergeser lagi sebesar Rp4.000 dengan masih nomer seri yang dicatat oleh petugas pembiayaan.
  - e. Dan, di hari kelima menjadi tugas yang paling depan untuk mengumpulkan uang tersebut dengan catatan apabila ditemukan nomer seri yang berbeda atau tertukar dari awal uang dikumpulkan maka KUMPI tersebut gagal.
4. Petugas Pembiayaan melakukan verifikasi dan analisis pembiayaan dan data-data yang didapat dari calon nasabah.

Hal ini berlangsung pada hari terakhir Pelatihan Wajib Kelompok, setelah tes kemanahan dinyatakan lulus atau gagal. Kemudian berlanjut ke Uji Pengesahan Kelompok (UPK), ujian berbentuk tanya jawab secara lisan yang dilakukan oleh pimpinan Lembaga. Adapun materinya berupa hal-hal yang telah diberikan dalam pelatihan untuk menyakinkan bahwa semua anggota KUMPI telah mengetahui dan memahami aturan-aturan, ketentuan, prosedur serta bersedia mematuhi. Materi Uji Pengesahan Kelompok adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Pedoman Pelatihan Wajib Kelompok Bank Wakaf Mikro APIK diperoleh dari pihak Bank Wakaf Mikro APIK pada tanggal 24 Agustus 2020 pukul 12.00 WIB.

- a. Anggota telah hafal ikrar dengan teliti beserta maknanya
- b. Memahami dan setuju dengan prinsip-prinsip dalam program modal usaha, aturan dan ketetapan mengenai pembiayaan lembaga
- c. Ketua dan sekretaris KUMPI mengetahui tanggung jawab pada KUMPI dan Lembaga
- d. Anggota dapat menuliskan tanda tangan sendiri
- e. Anggota mengetahui hak-haknya dan tanggung jawab dalam KUMPI dan HALMI
- f. Memahami tata cara KUMPI dan HALMI
- g. Semua anggota menyimpan uang simpanan wajib harian selama pelatihan yang dipercayakan kepadanya dan menyerahkan saat UPK

Proses verifikasi dan analisis pembiayaan dilakukan secara bersamaan pada hari putusan kelima Pelatihan Wajib Kelompok.

5. Bila kesimpulannya, proyek usaha tersebut layak dan memiliki prospek yang baik maka diadakan peninjauan ke lapangan. Peninjauan lapangan di Bank Wakaf Mikro APIK yakni melalui HALMI. Posisi HALMI disini merupakan penjamin segala kemungkinan yang terjadi pada anggotanya, mulai dari data, prospek usaha hingga kemauan dan kemampuan nasabah untuk membayar tanggungan.
6. Bila terbukti semuanya lancar, maka pembiayaan siap dicairkan. Proses pencairan dilakukan pada pertemuan pertama HALMI. Adapun giliran mendapat pembiayaan menggunakan sistem 2-2-1, maksudnya adalah sebagai berikut:
  - a. Setiap KUMPI mencalonkan 2 anggota yang paling membutuhkan untuk giliran awal sebagai peminjam.

- b. Selanjutnya, 2 anggota lain akan mendapatkan giliran pembiayaan, jika 2 anggota peminjam pertama hadir dan membayar angsuran di mingguan HALMI.
- c. Begitu pun 1 anggota yang tersisa, akan mendapatkan giliran pembiayaan ketika 2 anggota sebelumnya membayar angsuran di HALMI berikutnya.

Jika syarat-syarat pembiayaan tidak dipatuhi oleh anggota KUMPI yang meminjam maka anggota yang lain tidak akan mendapat gilirannya. Hal ini dilakukan untuk memberi tekanan sosial kepada anggota bahwa untuk urusan pembiayaan semua anggota turut bertanggung jawab, sekaligus sebagai jaminan dan penjamin.

#### **F. Pembiayaan Bermasalah di Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal**

Keterlambatan angsuran atau dikenal dengan istilah pembiayaan bermasalah adalah apabila pembayaran anggota atau nasabah kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah melewati waktu yang telah disepakati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan manager, Muhammad Ihsan, keterlambatan angsuran nasabah disebabkan beberapa faktor yaitu:<sup>51</sup>

1. Faktor internal, yang disebabkan oleh manajemen lembaga dan perilaku pengelola
2. Faktor eksternal, yang disebabkan oleh faktor X, dimana pengelola atau nasabah sulit bahkan tidak mungkin menghindarinya, seperti bencana alam, sakit, meninggal dan sebagainya
3. Faktor anggota pemanfaat atau nasabah yang disebabkan oleh anggotanya itu sendiri yaitu karakter

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Muhammad Ihsan, Manager Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal, pada tanggal 24 Agustus 2020.

Adapun ketentuan untuk kolektabilitas berdasarkan akad pembiayaan yang terdapat dalam lampiran III POJK Nomor 62 Tahun 2015 yakni sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Kualifikasi Pembiayaan**

<b>Kualitas Pembiayaan</b>	<b>Jenis Angsuran</b>	<b>Parameter</b>
Lancar	Harian	Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 4 hari setelah jatuh tempo angsuran
	Mingguan	Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 4 minggu setelah jatuh tempo angsuran
	Bulanan/Selapanan	Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 3 bulan setelah jatuh tempo angsuran
	Musiman	Terdapat tunggakan 1 kali pembayaran
Diragukan	Harian	Terdapat tunggakan angsuran 5 sampai dengan 8 hari setelah jatuh tempo angsuran
	Mingguan	Terdapat tunggakan angsuran 5 sampai dengan 8 minggu setelah jatuh tempo angsuran
	Bulanan/Selapanan	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 3 sampai dengan 9 bulan setelah jatuh tempo angsuran
	Musiman	Terdapat tunggakan 2 kali pembayaran
Macet	Harian	Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 8 hari setelah jatuh tempo angsuran
	Mingguan	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 8 minggu setelah jatuh tempo angsuran
	Bulanan/Selapanan	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 9 bulan setelah jatuh tempo angsuran
	Musiman	Terdapat tunggakan pembayaran lebih dari 2 kali pembayaran

Sumber: Bahan Bacaan Manajemen LKMS 2019

Sedang dalam hal kategori pembiayaan bermasalah yang ada di Bank Wakaf Mikro APIK menggunakan jenis angsuran mingguan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan manager “kualifikasi pembiayaan disini ada lancar, tidak lancar dan macet. Ketika dalam sekali pertemuan HALMI terdapat nasabah yang belum bisa membayar tanggungan, masih dikatakan kategori lancar. Tapi semua

kekurangan langsung ditutup oleh kelompok melalui tanggung renteng jadi apabila dibilang pembiayaan bermasalah disini ya hampir bahkan tidak ada”.<sup>52</sup>

Besaran agsuran yang dibayar oleh nasabah tiap pertemuan adalah sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp500 (lima ratus rupiah) untuk bagi hasil yang berlangsung hingga 50 kali pertemuan untuk pelunasan tanggungan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah). Sistem penyetoran angsuran dilakukan secara kolektif oleh kelompok kepada supervisor.

Tercatat hingga sekarang total pembiayaan yang telah disalurkan oleh pihak Bank Wakaf Mikro yaitu sebanyak Rp346.000.000 (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) ke 346 nasabah dengan 5 – 10 nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Jika dibuat dalam bentuk persen kisaran 1,2 persen sampai 2,9 persen atau sekitar Rp4.152.000 – Rp10.034.000 pembiayaan bermasalah yang ada di Bank Wakaf Mikro APIK.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan manager dan supervisor Bank Wakaf Mikro APIK secara mendalam, dapat diuraikan bahwa terjadi dua kasus pembiayaan bermasalah yang ada di Bank Wakaf Mikro APIK, yakni kasus nasabah yang meinggal dan nasabah yang kabur tidak sanggup bertanggung jawab akan tanggungannya.<sup>53</sup> Dari pengakuan salah satu anggota kelompok HALMI yang bermasalah tersebut mengatakan bahwa “yang bersangkutan itu bukan penduduk asli daerah sini mba, habis kena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari tempat dia bekerja”.<sup>54</sup> Dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak yang kabur bukanlah penduduk asli seperti apa yang disyaratkan dan baru saja terkena PHK, kemudian berinisiatif membuka usaha namun tidak berkembang, sehingga tidak ada niatan kembali untuk melanjutkan

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Wawancara dengan Syukron Makmun, Supervisor Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal, pada tanggal 24 Agustus 2020.

<sup>54</sup> Wawancara dengan Neni Krismiati, Nasabah Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal, pada tanggal 24 Agustus 2020.

kegiatan usaha, akhirnya nasabah tidak mampu membayar tanggungan dan memutuskan untuk kabur. Dari sini dapat dilihat bahwa kejadian ini merupakan kelalaian ketua kelompok HALMI dalam memilih anggota.

Kebijakan yang diambil oleh Bank Wakaf Mikro APIK guna menangani pembiayaan bermasalah pada kasus diatas adalah:

1. Kelompok Tanggung Renteng

Ketika terdapat nasabah yang kesulitan dalam pembayaran angsuran maka sudah menjadi tanggung jawab kelompok HALMI untuk menanggulangi masalah tersebut. Biasanya mereka akan iuran untuk mengisi kekosongan angsuran dari anggota yang terlambat atau tidak membayar, sehingga ketika penyetoran ke pihak Bank Wakaf Mikro tetap dalam jumlah angsuran yang telah disepakati di awal.

Selain iuran kelompok, ada kelompok HALMI yang mengadakan sistem tabungan rutin untuk mengantisipasi kendala-kendala, seperti wanprestasi tersebut. Dan inisiatif kelompok HALMI untuk meminimalisir anggota yang menunggak tidak bayar angsuran tepat waktu atau dari faktor kelalaian lainnya, kelompok HALMI menerapkan sebagai berikut:

- a. Dikenakan sanksi atau *a'zir*

Hal ini diterapkan sesuai kebijakan masing-masing kelompok HALMI. Bagi anggota yang telat membayar akan dikenakan sanksi baik berupa uang atau hukuman sosial lainnya.

- b. Mendatangi kediaman nasabah (silaturahmi)

Menjalin silaturahmi dengan nasabah merupakan upaya terakhir ketika kelompok HALMI sudah tidak bisa menanggulangi. Pihak Bank Wakaf Mikro APIK akan bertanya langsung kepada nasabah terkait, kendala apa yang dialami nasabah sehingga terlambat atau tidak mampu membayar.

## 2. Perpanjangan Jangka Waktu

Keringanan ini merupakan bentuk inisiatif Bank Wakaf Mikro APIK bagi nasabah yang benar-benar tidak sanggup membayar, maka diperbolehkan untuk menanggihkan angsurannya selama 8 kali pertemuan HALMI atau setara dengan 2 bulan.

## 3. *Ibra'* atau Membebaskan Tanggungan

Hal ini hanya dilakukan pada nasabah yang telah meninggal dunia, semua tanggungan nasabah tersebut dibebaskan, tetapi apabila terdapat kelompok atau anggota keluarga yang berkeinginan untuk menanggungnya maka dipersilahkan.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Pembiayaan Bermasalah dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal pada Pelaku Usaha Mikro, kecil dan Menengah**

Sebuah lembaga khususnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berfokus pada pembiayaan, dengan tujuan dapat memberdayakan banyak masyarakat pra sejahtera atau masyarakat menengah ke bawah tentu memiliki kekhawatiran tersendiri bila mengenai pembiayaan bermasalah. Pasalnya ketika aliran modal pembiayaan tidak lancar bahkan mandek tujuan awal mereka untuk memberdayakan masyarakat akan gagal.

Secara umum pembiayaan merupakan penyediaan uang oleh suatu lembaga berdasarkan kesepakatan dan persetujuan antar lembaga tersebut dengan pihak yang membutuhkan dana untuk mengembalikan uang tersebut baik secara kontan maupun angsuran setelah jangka waktu tertentu dengan sistem bagi hasil.<sup>55</sup>

Terjaminnya pengembalian pembiayaan harus menjadi perhatian penting petugas Lembaga Keuangan Mikro Syariah karena dana di Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan dana umat bukan dana miliknya sendiri, sebab tidak menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan yang tidak lancar pengembaliannya, ketidak lancarannya ini biasanya disebabkan karena:<sup>56</sup>

1. Lokasi usaha atau rumah peminjam jauh dari kantor Lembaga Keuangan Mikro Syariah, sehingga kontrol dan frekuensi penagihan kurang. Menyikapi hal ini Bank Wakaf Mikro APIK telah menerapkannya, setiap calon nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan diminta untuk membentuk sebuah kelompok terlebih dahulu yang beranggotakan 15 orang dengan syarat anggota harus

---

<sup>55</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 6th ed. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002)., hlm. 92

<sup>56</sup> Bahan Bacaan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Lembaga Diklat Profesi Pinbuk 2019 diperoleh dari pihak Bank Wakaf Mikro pada tanggal 24 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB.

berada di satu daerah atau kompleks dengan ketua kelompok atau yang mengajukan pembiayaan tersebut. Agar nantinya ketua kelompok dapat memantau dan mengoordinir anggota dan kegiatan usaha anggota dengan mudah.

2. Karena keterbatasan tenaga, sementara lokasi yang harus didatangi cukup banyak maka frekuensi agak lemah. Bank Wakaf Mikro APIK juga telah menyasati hal tersebut dengan batasan kuota minimal setiap kelompok HALMI, yakni 15 orang. Berdasarkan penjelasan supervisor, Syukron Makmun mengatakan bahwa “seharusnya kuota minimal kelompok HALMI itu 10 orang seperti Bank Wakaf Mikro lainnya, tapi khusus di Bank Wakaf Mikro kami menerapkan 15 orang, kenapa? Karena agar lebih efisien bagi kami, takutnya kalau Cuma 10 orang terlalu banyak HALMI dan kami kewalahan”.<sup>57</sup>

Dari uraian tersebut sudah jelas tampak Bank Wakaf Mikro APIK sangat memahami kondisi dan dapat mengamankannya. Pun karena petugas yang mendampingi saat HALMI hanya satu yakni supervisor dengan total 21 HALMI, yang didatangi tiap hari senin hingga kamis.

3. Ketua kelompok peminjam yang lemah dan kurang aktif. Hal ini sangat mempengaruhi kualitas kelompok kedepannya, maka ketika Pelatihan Wajib Kelompok Bank Wakaf Mikro APIK benar-benar menekankan tugas dan hak ketua kelompok beserta sekretaris guna menghidupkan kelompok mereka.

Pengklasifikasian pembiayaan bermasalah di Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal dikelompokkan berdasarkan jenis angsuran mingguan, sebagai berikut:

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Syukron Makmun, Supervisor Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal, pada tanggal 24 Agustus 2020.

a. Lancar

Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 4 (empat) minggu setelah jatuh tempo angsuran.

b. Diragukan

Terdapat tunggakan angsuran 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo angsuran.

c. Macet

Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo angsuran.

Sebagaimana diketahui, berbagai upaya telah diterapkan guna menghindari dan menekan angka pembiayaan bermasalah pada sebuah lembaga. Begitu pun Bank Wakaf Mikro APIK telah mengambil langkah antisipasi melalui beberapa syarat, diantaranya: *pertama*, layak nilai; maksudnya kualitas akhlak calon nasabah dapat memberikan jaminan kepercayaan. Dalam praktek jaminan kepercayaan ini tidak secara langsung antara pihak Bank Wakaf Mikro APIK dengan calon nasabah, tetapi melalui ketua kelompok. Menjadi tanggung jawab ketua kelompok untuk memastikan latar belakang calon nasabah yang diajak itu baik, dapat dipercaya, bersedia mengikuti segala agenda HALMI, dan mampu bayar.

*Kedua*, layak pembiayaan; maksudnya bantuan modal yang diberikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dinilai dapat meningkatkan omset usaha calon nasabah sekaligus menaikkan pendapatannya. Syukron mengatakan “target kami memang rakyat-rakyat kecil dimana uang sebesar 1 juta itu masih dianggap banyak. Dengan mendapatkan tambahan modal diharapkan mendorong mereka untuk lebih giat serta inovatif dalam menjalankan usahanya. Nah, adanya semangat dan kemauan berkembang itu yang menjadi syarat”.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

Kendati demikian, meski persyaratan yang sudah diperketat melalui prinsip 5 C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) serta uji kelayakan, masih saja terdapat nasabah yang tergolong bermasalah. Dampak umum yang ditimbulkan ketika terjadi gagal pengembalian pinjaman atau pembiayaan bermasalah terhadap suatu lembaga, dapat berupa:<sup>59</sup>

1. Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah
  - a. Likuiditas terancam
  - b. Rentabilitas menurun
  - c. Bonafiditas/citra
  - d. Tingkat kesehatan
  - e. Modal tidak berkembang
  - f. Munculnya biaya tambahan
2. Terhadap karyawan
  - a. Mental (kurang percaya diri, saling menyalahkan)
  - b. Jenjang karir
  - c. Moral (rusaknya rasa memiliki dan tanggung jawab)
  - d. Waktu dan tenaga
3. Terhadap pemilik modal
  - a. Laba berkurang
  - b. Ketidakpercayaan pemilik modal

Hal tersebut juga yang dialami oleh Bank Wakaf Mikro APIK ketika terjadi masalah pembiayaan, yang paling menonjol adalah dampak citra yang buruk, disebabkan memperoleh tuntutan dari lembaga pusat yang menekan angka pembiayaan bermasalah haruslah 0% (nol persen) tiap tahunnya. Tidak hanya berimbas pada intra lembaga tapi nantinya pihak luar pun akan berpandangan negatif kepada lembaga tersebut.

---

<sup>59</sup> Bahan Bacaan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Lembaga Diklat Profesi Pinbuk 2019 diperoleh dari pihak Bank Wakaf Mikro pada tanggal 24 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB.

Sedang dampak yang muncul dari sisi karyawan atau pengelola yaitu waktu dan tenaga yang mereka habiskan, butuh semakin banyak waktu dan tenaga guna menyelesaikan masalah tersebut, karena satu-satunya cara untuk menanganinya hanyalah turun tangan langsung baik ke ketua kelompok HALMI dan nasabah, proses itulah yang memakan waktu dan tenaga lebih.

Adapun upaya penanganan pembiayaan bermasalah di Bank wakaf Mikro APIK oleh nasabah yang mana sebagai pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah mengedepankan asas kekeluargaan seperti tanggung renteng kelompok HALMI yang didalamnya terdapat strategi kelompok untuk menangani nasabah yang menunggak melalui sanksi atau *ta'zir* serta silaturahmi, memberi perpanjangan jangka waktu atau menangguhkan angsuran sampai pembebasan utang. Penerapan asas ini diharapkan dapat membantu nasabah dalam menemukan solusi terbaik sekaligus membuka kesempatan bagi nasabah tersebut untuk kembali mengangsur tanggungannya sehingga tercipta ikatan yang kuat antara nasabah dan pihak Bank Wakaf Mikro APIK.

Apabila nasabah masih menunjukkan adanya i'tikad baik maka nasabah akan mendapat bantuan angsuran atau istilah dalam Bank Wakaf Mikro adalah tanggung renteng oleh kelompok HALMI. Ada tiga bentuk tanggung renteng, yaitu:

1. Anggota kelompok akan beriuran untuk menanggulangi kekosongan dari nasabah tadi dan akan diganti oleh nasabah.
2. Salah satu anggota HALMI berinisiatif untuk menaggulangnya secara individu, kemudian nanti akan diganti oleh nasabah tersebut di kemudian hari.
3. Diambilkan dana dari tabungan kelompok HALMI untuk menutupi kekosongan salah satu anggota

Hal ini berlaku juga ketika nasabah tidak ada i'tikad baik atau curang maka kelompok HALMI tetap akan menanggung, karena sudah menjadi kesepakatan

awal dengan pihak Bank Wakaf Mikro bahwa semua kekuarangan anggota menjadi tanggung jawab bersama.

Namun terdapat kelompok HALMI yang menerapkan sanksi atau *ta'zir* bagi anggota yang terlambat dan lalai dalam membayar angsuran. sanksi atau *ta'zir* tersebut sesuai kebijakan kelompok masing-masing sehingga kelompok bebas menentukan bentuk sebuah hukuman, yang ditujukan agar anggota jera dan tidak mengulanginya lagi. Apabila hukuman berupa denda uang (biasanya sebesar Rp5.000) maka uang tersebut dimasukkan ke kas kelompok.

Sejauh ini sanksi atau *ta'zir* langsung dari Bank Wakaf Mikro APIK tidak ada, sanksi atau *ta'zir* hanya melalui kelompok HALMI, bahkan surat peringatan kepada nasabah pun tidak diberlakukan. Bank Wakaf Mikro APIK merasa hal itu tidak perlu diterapkan, karena mereka percaya penuh kepada kelompok HALMI. Pada dasarnya pembiayaan usaha ini berlandaskan pada rasa saling percaya sesama nasabah dengan pihak Bank Wakaf Mikro.

Pengenaan sanksi atau *ta'zir* atas keterlambatan dan kelalaian juga sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, yang berbunyi:

- a. Sanksi yang disebut dalam dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
- b. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
- c. Nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan i'tikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi.
- d. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

- e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- f. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Selain melalui sanksi atau *ta'zir* untuk mengatasi permasalahan internal tanggung renteng, ketua HALMI dapat meminta bantuan pihak Bank Wakaf Mikro APIK guna menanyakan secara langsung dengan nasabah yang bermasalah dengan mendatangi kediaman nasabah tersebut. Kemudian hak khusus pembebasan tanggungan diberikan kepada nasabah yang meninggal dunia. Pihak Bank Wakaf Mikro menganggap lunas dan bersih semua tanggungan nasabah, karena hal tersebut merupakan musibah di luar kendali dan tidak memaksakan maupun mengalihkan tanggungan mayit kepada sanak keluarga atau kelompok HALMI, tetapi bila terdapat kelompok HALMI atau keluarga dengan sukarela ingin menanggungnya maka dipersilahkan.

Dari uraian penanganan pembiayaan bermasalah di BWM APIK Kaliwungu Kendal diatas, dapat dikelompokkan seperti berikut:

**a. Kelompok Tanggung Renteng**

Ketua kelompok HALMI menginformasikan kepada anggota lainnya bahwa ada salah satu anggota yang tidak sanggup bayar baik karena lalai, curang, atau memang faktor ekonomi yang buruk. Tujuannya agar seluruh anggota paham dan saling tahu kondisi sesama anggotanya, dengan begitu mereka akan memberikan bantuan berupa tanggung renteng. Sehingga meski terdapat anggota yang tidak bayar saat pertemuan tetap akan tertutupi oleh kelompok.

Nasabah yang bermasalah tadi memiliki kewajiban untuk mengganti uang tanggung renteng, karena disitulah terlihat letak tanggung jawab masing-masing anggota. Bentuk tanggung renteng berbeda tiap kelompok, tergantung kebijakan yang diambil untuk menutupi kekosongan angsuran dari anggota. Sejauh ini ada 3 (tiga) bentuk tanggung renteng, yakni

*pertama*, tanggung renteng menggunakan iuran anggota, sistem ini paling dasar yang biasa digunakan nasabah dalam menanggung kekurangan, uang akan dikumpulkan oleh ketua HALMI sebagai penanggung jawab kemudian diserahkan kepada supervisor.

*Kedua*, tanggung renteng dengan satu orang yang menanggung, sistem ini dipilih untuk mempermudah dan mempercepat proses tanggung renteng. Pihak yang menanggung memberikan kekurangan nasabah kepada ketua kelompok yang kemudian diberikan ke supervisor.

*Ketiga*, tanggung renteng dengan dana tabungan kelompok, beberapa kelompok lebih memilih sistem ini karena dirasa lebih aman jika kedepannya dalam kelompok ada kendala semacam itu. Setiap pertemuan HALMI anggota kelompok menyetorkan uang tabungan wajib kepada sekretaris atau ketua kelompok, baru saat dibutuhkan dana tabungan tersebut dipotong untuk menutupinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu nasabah mengatakan bahwa “ya tabungan kami juga rencananya digunakan buat jalan-jalan atau ziarah bersama mba, hitung-hitung buat refreshing bareng”.<sup>60</sup> Dalam hal itu pihak Bank Wakaf Mikro APIK mendukung rencana nasabah tersebut selain untuk jalan-jalan rohani baik pula untuk menambah kesolidan dan kekompakan antar anggota.

Adapun upaya kelompok HALMI untuk mengatasi anggota yang terkendala akan angsurannya dan tidak secara terus-menerus/sering membebani kelompok, diantaranya:

### **1. Dikenakan sanksi atau *ta'zir***

Pengenaan sanksi atau *ta'zir* terhadap nasabah yang bermasalah secara penuh dikembalikan kepada masing-masing kelompok HALMI, sesuai kebijakan yang mereka terapkan. Hal ini berlaku bagi nasabah yang mampu bayar tapi menunda-nunda pembayaran sehingga

---

<sup>60</sup> Wawancara Yayuk Ema Istiqomah, Nasabah Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal, pada tanggal 24 Agustus 2020.

dikhawatirkan menjadi contoh yang tidak baik bagi anggota lainnya bila dibiarkan saja.

Oleh karena itu, kelompok HALMI berinisiatif untuk mengenakan sanksi atau *ta'zir* sesuai kesepakatan kelompok, bersumber dari pernyataan supervisor bahwa biasanya sanksi atau *ta'zir* berupa uang, yang dikenakan sekitar Rp5.000, denda tersebut juga berlaku bagi nasabah yang lalai sebab tidak datang atau terlambat saat HALMI.

Denda dikumpulkan kepada sekretaris kelompok, kemudian dicatat dan dimasukkan ke dalam kas kelompok HALMI. Denda tersebut juga dapat digunakan untuk menutup kekosongan anggota yang tidak mampu bayar. Tidak hanya denda berupa uang untuk memberikan efek jera, kelompok HALMI juga terkadang memberikan hukuman sosial sesuai kesepakatan kelompok. Harapannya dengan adanya sanksi atau *ta'zir* nasabah akan merasa jera sehingga tidak mengulanginya lagi di kemudian hari.

## **2. Mendatangi kediaman nasabah (silaturahmi)**

Supervisor bersilaturahmi ke rumah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan tujuan dapat mengetahui kondisi nasabah dan sejauh mana perkembangan kegiatan usaha nasabah yang diberikan pembiayaan. Dari situ supervisor dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mendekati nasabah dan mendiskusikan bersama jalan keluar yang ditempuh.

Jika terbukti bahwa nasabah yang bermasalah tersebut benar-benar tidak sanggup untuk membayar angsuran tiap minggunya, maka pihak Bank Wakaf Mikro APIK akan memanggil ketua kelompok HALMI turut serta dan menjelaskan bahwa tanggungan nasabah tersebut akan dibantu bersama oleh anggota HALMI melalui tanggung renteng. Namun bila terbukti nasabah yang bermasalah masih mampu membayar tanggungan, tetapi menunda-nunda waktu pembayaran, maka pihak Bank Wakaf Mikro beserta ketua kelompok HALMI akan memberikan

teguran dan meminta kesadaran nasabah tersebut untuk bertanggung jawab dan disiplin.

#### **b. Perpanjangan Jangka Waktu**

Perpanjangan jangka waktu merupakan salah satu penganan pembiayaan bermasalah di Bank Wakaf Mikro APIK. Proses perpanjangan jangka waktu dipilih untuk meringankan nasabah saat menghadapi faktor eksternal seperti bencana alam, sakit, dan wabah seperti coronavirus ini yang melanda hampir secara global.

Dalam penerapannya di Bank Wakaf Mikro APIK diberikan setelah nasabah mengonfirmasi bahwa tidak mampu membayar angsuran dikarenakan salah satu faktor diatas. Adapun nasabah yang dimaksud berhak untuk mendapatkan perpanjangan jangka waktu untuk membayar tanggungannya adalah adanya kesanggupan, kemauan, mengakui kelalaian, berkomitmen untuk tetap melunasi sisa tanggungan, dan kegiatan usahanya tetap berjalan.

Jangka yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro APIK adalah selama 8 kali pertemuan atau setara dengan 2 bulan masa angsuran. Hal ini diharapkan dapat memberikan kelonggaran waktu terhadap nasabah untuk melunasi tanggungannya.

#### **c. *Ibra'* atau Pembebasan Tanggungan**

Hak khusus ini diberikan hanya kepada nasabah Bank Wakaf Mikro APIK yang telah meninggal dunia. Semua tanggungan nasabah akan dianggap lunas oleh Bank Wakaf Mikro APIK, karena merupakan hal diluar kendali. Begitu pun pengalihan tanggungan ditiadakan sama sekali baik kepada sanak keluarga maupun kelompok HALMI.

Apabila ada keluarga atau kelompok HALMI yang tetap ingin menanggung tanggungan nasabah tersebut, maka pihak Bank Wakaf Mikro APIK mengizinkannya untuk mengambil alih tanggungan kembali. Ketika tidak ada yang menggantikan tanggungan nasabah, ketua kelompok HALMI

dipersilahkan untuk mencari anggota baru untuk diajak bergabung pada kelompok tersebut.

## **B. Analisis Pandangan Ekonomi Islam terhadap Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal**

Upaya Bank Wakaf Mikro APIK dalam menangani pembiayaan bermasalah sudah sangat sesuai jika ditinjau dari teori lembaga keuangan. Adapun sudut pandang ekonomi Islam terhadap penanganan pembiayaan bermasalah yang ada di Bank Wakaf Mikro APIK, sebagai berikut:

### **1. Kelompok Tanggung Renteng**

Pelaksanaan tanggung renteng sejatinya merupakan andalan hampir seluruh Bank Wakaf Mikro, termasuk Bank Wakaf Mikro APIK dalam menangani pembiayaan bermasalah, karena keunikan lembaga penyedia jasa pembiayaan ini terletak pada “tanggung renteng”. Berasal dari kata “tanggung” yang berarti membawa beban dan “renteng” jika di siratkan memiliki makna bersama-sama, sehingga ketika dihubungkan menjadi “membawa beban bersama-sama” atau familiar disebut dengan gotong royong.

Konsep tanggung renteng ini sesuai dengan ekonomi Islam dilihat dari strategi fiqh muamalahnya yang menggunakan akad *kafalah*. Dalam *kafalah* terdapat orang yang menanggung/menjamin (*kafil*), orang yang memberi utang (*makful lahu*), orang yang mempunyai hutang (*makful ‘anhu*), objek hutang (*makful bih*). Ketiga pihak tersebut harus memenuhi syarat hukum dalam bertindak. Kerelaan mereka dalam melaksanakan akad merupakan syarat yang ditetapkan. Implementasi *kafalah* disini adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Dalam tanggung renteng ini Bank Wakaf Mikro APIK sebagai orang memberi hutang (pembiayaan)/*makful lahu*, kelompok HALMI

sebagai penjamin pembiayaan Bank Wakaf Mikro/*kafil*, dan anggota yang bermasalah (mempunyai tanggungan)/*makful* ‘*anhu*.

Model ini bertujuan untuk meringankan beban sesama anggota yang terkena masalah tidak mampu bayar angsuran, sekaligus memberi dorongan kepada anggota yang bermasalah untuk dapat mengangsur kembali tanggungannya. Hal tersebut sesuai anjuran Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.*

Inti dari ayat tersebut adalah Allah meminta hambanya untuk tolong menolong dalam kebaikan, yang dimaksud kebaikan di Bank Wakaf Mikro APIK yakni membantu orang yang sedang kesusahan mencari rizqi sehingga tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dan kewajibannya yang hanya semata-mata ditujukan untuk beribadah kepada Allah. Anjuran itu juga yang telah diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro APIK dalam kesehariannya salah satunya tanggung renteng untuk menangani pembiayaan bermasalah yang ada, tidak hanya itu Bank Wakaf Mikro juga menerapkannya melalui konsultasi usaha dan ngaji bareng saat HALMI.

Pada tahap ini tidak ada fatwa yang khusus menerangkan tentang tolong menolong, tetapi jika merujuk pada fatwa nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah* dan 19/DSN-MUI/IV/2001 point 4 ketentuan umum al-Qardh yang menerangkan bahwa jaminan dapat diminta oleh LKS bila diperlukan, dapat ditarik benang merah mengingat HALMI disini merupakan jaminan dan penjamin dalam pengajuan pembiayaan. Sehingga sudah jelas telah ada kesepakatan awal antar

anggota untuk saling menanggung belandaskan asas gotong royong. Analisis implementasi penanganan melalui tanggung renteng di Bank Wakaf Mikro APIK telah sesuai dengan ekonomi Islam berdasarkan teori yang ada, Al-Qur'an dan fatwa yang berlaku.

Kemudian upaya kelompok HALMI dalam untuk mengatasi anggota yang terkendala akan angsurannya dan tidak secara terus-menerus/sering membebani kelompok, diantaranya:

a. **Sanksi atau *Ta'zir***

Pengenaan sanksi atau *ta'zir* yang dilakukan oleh kelompok HALMI kepada nasabah yang lalai dalam pembayaran baik telat ataupun tidak bayar angsuran adalah salah satu cara kelompok HALMI untuk membiasakan anggotanya agar disiplin dan tentunya memberikan efek jera, sehingga kedepannya diharapkan nasabah tersebut tidak mengulanginya lagi dan tidak memberikan contoh yang buruk bagi nasabah lainnya.

Upaya ini sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 1, dijelaskan bahwa pengenaan sanksi atau *ta'zir* adalah sah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

Artinya: “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.....”

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa untuk bertanggung jawab atas kesepakatan (akad) yang telah dibuat. Nasabah tidak boleh serta merta mengabaikan apa yang seharusnya menjadi kewajibannya. Ketika nasabah melanggar perjanjian tersebut maka berhak diberikan sanksi atau *ta'zir*. Hal ini juga sesuai dengan hadits Nabi dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000, hadits riwayat Nasa'i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibnu Majah dari Syuraid bin Suwaid dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid:

لِيُ الْوَاجِدُ يُجَلُّ عِرْضُهُ وَغُفُوبَتُهُ

*Artinya: “Menunda-nuda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya”.*

Sanksi atau *ta'zir* dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah anggotanya tidak selalu berupa denda uang, sanksi tersebut bisa diganti dengan sanksi lainnya seperti hukuman sosial yang memberikan efek jera kepada nasabah supaya tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

Adapun fatwa yang mengatur pada tahap ini adalah fatwa nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dalam ketetapan kedua dan 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nuda pembayaran, dengan ketentuan nasabah yang dengan sengaja menunda pembayaran, tidak ada i'tikad baik untuk membayar angsuran, tidak ada sanksi bagi yang disebabkan *force majeure*, sanksi dikenakan agar nasabah disiplin dalam memenuhi kewajibannya dan disepakati saat akad ditandatangani, dana dari hasil denda dilokasikan sebagai dana sosial. Secara keseluruhan implementasi fatwa yang berlaku dari ketentuan pertama hingga akhir sudah sesuai, kecuali pada sanksi berupa hukuman sosial, pihak Bank Wakaf Mikro membebaskan kelompok HALMI dalam menentukan bentuk sanksi atau *ta'zir*, tetapi dalam hal ini tetap sesuai prinsip syariah. Analisis implementasi sanksi atau *ta'zir* dalam kelompok HALMI telah sesuai dengan ekonomi Islam berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadits dan fatwa yang berlaku.

#### **b. Silaturahmi**

Kunjungan langsung ke rumah nasabah atau silaturahmi yang dilakukan oleh ketua kelompok HALMI dengan meminta bantuan pihak Bank Wakaf Mikro APIK yang bertujuan untuk menjalin hubungan baik dengan nasabah, sekaligus mencari jalan terbaik

untuk memecahkan masalah yang dihadapi nasabah sehingga dapat kembali membayar angsuran.

Dengan silaturahmi, pihak Bank Wakaf Mikro dapat mengetahui kondisi nasabah yang sebenarnya dan dapat menimbang langkah yang diambil untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut. Anjuran ini sesuai dengan firman Allah pada surat An-Nisa' ayat 1 yang berbunyi:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

*Artinya: "...Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) naman-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah sangat mengagungkan silaturahmi, karena dengan silaturahmi suatu ikatan yang putus dapat kembali utuh, adanya suatu kesalahpahaman akan menjadi jelas, selain itu silaturahmi juga dikenal sebagai pembuka rizqi bagi siapa saja yang mengamalkannya. Maka sudah sangat tepat jika kelompok HALMI mengimplementasikannya sebagai upaya penanganan pembiayaan bermasalah anggotanya, dengan bertatap muka secara langsung antara ketua HALMI, pihak Bank Wakaf Mikro APIK dan anggota, anggota dapat menjelaskan perkara apa yang sedang dialami sehingga mengakibatkan kemacetan angsuran, dengan begitu pihak Bank wakaf Mikro APIK beserta ketua kelompok HALMI akan mencoba memahami masalah tersebut dan kemudian mencari solusi terbaik.

Fatwa yang mengatur pada tahap ini adalah fatwa nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 point kedua ketentuan hukum bahwa janji dalam transaksi keuangan dan bisnis hukumnya wajib untuk dipenuhi dan point kelima yang berbunyi apabila salah satu pihak melakukan *wanprestasi* maka dapat diselesaikan melalui

musyawarah terlebih dahulu. Implementasi silturrahim telah sesuai fatwa tersebut yakni bermusyawarah (berdiskusi) mencari jalan keluar. Analisis implementasi penanganan melalui silaturrahim dalam kelompok HALMI telah sesuai dengan ekonomi Islam berdasarkan ayat Al-Qur'an dan fatwa yang berlaku.

## 2. Perpanjangan Jangka Waktu

Pemberian kelonggaran waktu diberikan oleh Bank Wakaf Mikro APIK kepada nasabah yang tidak mampu bayar. Berdasarkan prinsip syariat yang dikemukakan oleh Hendi Suhendi dalam Fiqh Muamalah yang menerangkan bahwa ketika seseorang tidak mampu membayar utangnya maka dianjurkan untuk diberi perpanjangan jangka waktu. Praktek pada Bank Wakaf Mikro APIK perpanjangan jangka waktu diberikan ketika kegiatan usaha nasabah memburuk karena faktor eksternal (seperti bencana alam, sakit, wabah dan lainnya, bukan karena nasabah yang mampu bayar tetapi lalai dalam memenuhi angsuran) yang tidak bisa ditebak risikonya maka diberi perpanjangan jangka waktu guna meringankan beban nasabah atau istilah perbankan syariahnya dinamakan *rescheduling*. Sehingga penanganan ini telah sesuai dengan prinsip syariat yang diajarkan oleh ekonom Islam, Hendi Suhendi. Hal ini juga telah diterangkan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

*Artinya: “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah Tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pihak yang diutang atau berpiutang supaya memberikan kelonggaran atau kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan kepada pihak yang berutang ketika kesulitan dalam memenuhinya. Bahkan ayat ini menganjurkan bagi pihak berpiutang untuk merelakan atau membebaskan sebagian atau keseluruhan

utang tersebut, jika pihak yang berpiutang tersebut meridlainya, alangkah besar pahala dan mulianya orang yang mengeluarkan sedekah kepada orang yang berada dalam kesulitan.

Pada tahap ini fatwa yang mengatur adalah fatwa nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 point 6 sub (a) ketentuan umum al-Qardh bahwa jika nasabah tidak mampu membayar sebagian atau seluruh kewajiban, maka LKS dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pengembalian. Implementasi perpanjangan jangka waktu sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam fatwa. Analisis implementasi penanganan melalui perpanjangan jangka waktu di Bank Wakaf Mikro APIK telah sesuai dengan ekonomi Islam berdasarkan teori yang ada, Al-Qur'an dan fatwa yang berlaku.

### **3. *Ibra'* atau Pembebasan Utang**

Upaya terakhir yang dilakukan Bank Wakaf Mikro APIK untuk menangani pembiayaan bermasalah adalah pembebasan utang atau *ibra'*. Berdasarkan prinsip syariat yang dikemukakan oleh Hendi Suhendi dalam Fiqh Muamalah yang menerangkan bahwa ketika seseorang tidak mampu melunasi utangnya maka jalan akhirnya adalah dengan melepaskan utang dan menganggap lunas utang tersebut. Konteks tidak mampu di Bank Wakaf Mikro APIK adalah nasabah yang sudah terpisah jiwa dan raganya, sehingga tidak mampu melunasi kewajibannya maka semua tanggungannya dihapuskan oleh pihak Bank Wakaf Mikro dengan menggunakan prinsip *qardhul hasan* (pembiayaan kebajikan). Jadi keringanan ini bersifat khusus hanya diperuntukkan bagi nasabah yang telah meninggal dunia. Penanganan ini telah sesuai dengan prinsip syariat yang diajarkan oleh ekonom Islam, Hendi Suhendi. Hal ini juga telah dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

*Artinya: “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah Tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.*

Dalam hal ini nasabah berada pada kesulitan karena telah meninggal dunia namun masih memiliki tanggungan di dunia yang belum lunas, sehingga sudah semestinya pihak Bank Wakaf Mikro APIK meringankan beban mayit dengan membebaskan utang tersebut. Hal ini juga sesuai dengan hadits nabi dalam Sahih Muslim:

مَنْ أَنْظَرَ مُغْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظْلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّي عَرْشِي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا لِأَظْلِهِ

*Artinya:” Barang siapa yang memberi Tangguh dan membebaskan utang orang yang kesusahan, niscaya Allah akan menaunginya di bawah Arsy, kelak di hari yang padanya tidak ada naungan selain naungan-Nya”.*

Fatwa yang mengatur pada tahapan ini adalah fatwa nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 point 6 sub (b) ketentuan umum al-Qardh bahwa jika nasabah tidak mampu membayar sebagian atau seluruh kewajiban, maka LKS menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajiban nasabah. Implementasi perpanjangan jangka waktu sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam fatwa. Analisis implementasi penanganan melalui pembebasan utang waktu di Bank Wakaf Mikro APIK telah sesuai dengan ekonomi Islam berdasarkan teori yang ada, Al-Qur’an, hadits dan fatwa yang berlaku.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan pembahasan yang telah dijabarkan diatas mengenai pembiayaan bermasalah yang ada di Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pembiayaan bermasalah di Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal jika dilihat dari hasil angsuran yang terkumpul adalah bersih tanpa ada masalah pembiayaan yang tidak kembali sehingga nominal pembiayaan bermasalah yakni sebesar 0% (nol persen). Namun jika pembiayaan bermasalah ditinjau dari keanggotaan nasabah, terdapat sekitar 1,2 persen sampai 2,9 persen pembiayaan bermasalah. Adapun upaya Bank Wakaf Mikro APIK dalam menangani pembiayaan bermasalah yakni berupa bantuan melalui tanggung renteng oleh kelompok HALMI, kekosongan angsuran nasabah akan ditanggung bersama melalui iuran atau tabungan kelompok. Nasabah tersebut juga tetap harus mengganti uang tanggung renteng, dan dikenakan sanksi atau *ta'zir* sesuai kebijakan masing-masing kelompok. Jika melalui kelompok HALMI sudah tidak digubris oleh nasabah maka ketua HALMI dapat meminta tolong kepada pihak Bank Wakaf Mikro APIK untuk mendatangi rumah nasabah dengan harapan dapat menjalin hubungan baik dan mendiskusikan jalan keluar agar anggota tersebut mau dan mampu untuk kembali membayar angsuran. Apabila kondisi nasabah mengalami kelemahan ekonomi dikarenakan faktor eksternal seperti bencana alam, wabah, dan lainnya, maka pihak Bank Wakaf Mikro dapat memberikan keringanan melalui perpanjangan jangka waktu angsuran. Dan terakhir, jika nasabah meninggal dunia, sisa

tanggung nasabah tersebut akan dibebaskan oleh pihak Bank Wakaf Mikro APIK tanpa pengalihan beban ke keluarga atau kelompok.

2. Penanganan pembiayaan bermasalah Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal secara umum telah sesuai dengan Ekonomi Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari penanganannya berdasarkan teori yang ada dan didukung dengan ayat Al-Qur'an, hadits dan fatwa DSN MUI. Berikut kesesuaian penanganan dalam Bank Wakaf Mikro APIK: (1) kegotong royongan kelompok HALMI atau tanggung renteng sesuai dengan konsep *kafalah* (penjaminan) serta anjuran Allah SWT dalam surat Al- Maidah ayat 2 dan fatwa nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 dan 19/DSN-MUI/IV/2001, kemudian upaya kelompok HALMI dalam menangani masalah internal pembiayaan kelompok, sebagai berikut: (a) menjalin hubungan baik lewat silaturahmi dengan nasabah surat An-Nisa' ayat 1 dan fatwa nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 (b) pengenaan sanksi atau *ta'zir* kepada nasabah sesuai surat Al-Maidah ayat 1, hadits nabi riwayat Nasa'i dari Syuraid bin Suwaid dan fatwa nomor 17/DSN-MUI/IX/2000. (2) pemberian kelonggaran waktu bagi yang kesulitan dalam memenuhi tanggungannya sesuai dengan teori Hendi Suhendi serta surat Al-Baqarah ayat 280, hadits nabi yang tercantum pada Sahih Muslim, dan fatwa nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 (3) dan terakhir pembebasan utang bagi nasabah yang meninggal sesuai dengan teori Hendi Suhendi serta anjuran surat Al-Baqarah ayat 280 dan fatwa nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

## **B. Saran**

Pasca penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal dan penyelesaian pembahasan diatas yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang sekiranya dapat bermanfaat, diantaranya:

### **1. Bagi Peneliti Selanjutnya**

- a. Disarankan untuk mempelajari terlebih dahulu secara mendalam perbedaan badan hukum dan operasional sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Koperasi dan Wakaf.
- b. Disarankan untuk menganalisa dimana praktek wakaf dari penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro
- c. Disarankan untuk memfokuskan penelitian pada kedudukan Bank Wakaf Mikro
- d. Disarankan dalam mengambil data nasabah lebih dari satu kelompok HALMI agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.

### **2. Bagi Pihak Bank Wakaf Mikro**

- a. Disarankan bagi Bank Wakaf Mikro APIK memperluas jangkauan wilayah, tidak hanya fokus pada satu desa dengan pondok pesantren salah APIK Kaliwungu Kendal saja tetapi merambah ke desa lainnya. Sekaligus mulai melakukan pembiayaan terhadap daerah wisata, tidak hanya usaha olah makanan saja. Karena potensi komoditas yang dimiliki kecamatan Kaliwungu Kendal begitu melimpah, sehingga akan lebih memberdayakan ekonomi masyarakat serta mendorong perekonomian daerah tersebut.
- b. Disarankan untuk dapat menyelaraskan badan hukum dan praktek Bank Wakaf Mikro kedepannya. Nama sebuah lembaga seharusnya mencerminkan praktek lembaga tersebut, tetapi dalam hal ini tidak ada praktek wakaf sama sekali dan berdasarkan regulasi Bank Wakaf Mikro adalah Koperasi tetapi operasionalnya masih berupa Lembaga Keuangan

Mikro Syariah. Hal ini diperlu ditegaskan kembali sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara regulasi dan operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Koperasi, serta Wakaf.

- c. Disarankan untuk melakukan transparansi dan publikasi hasil pembiayaan yang tersalurkan secara mendetail kepada masyarakat luas. Sehingga masyarakat turut mengetahui perkembangan Bank Wakaf Mikro.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Siti. "Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren Di Jawa Timur." *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2019. [http://digilib.uinsby.ac.id/35598/1/Siti Aisyah - F02417147.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/35598/1/Siti_Aisyah_F02417147.pdf).
- Amalia, Euis. *Keuangan Mikro Syariah Refrensi Untuk Akademisi Dan Praktisi Yang Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Gramata Publishing, 2009.
- BPS. "Jumlah Dan Tingkat Penduduk Miskin Indonesia (1970-Sep 2018)." Jakarta, 2019.
- BWM, OJK. "Bank Wakaf Mikro; Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro - LKM Syariah." Jakarta, 2018.
- Dja'akum, Cita Sary. "Restrukturisasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Perbankan Syari'ah." *Az Zarka* '9, no. 1 (2017).
- Endi Deswanto, Kamila Yasmin, Siti Hilimiati Azyzia. "BMTAJA.COM: Aplikasi Pintar Berbasis Website Sebagai Solusi Pendanaan Bagi UMKM Syariah Di Jawa Tengah Melalui Akad Musyarakah Mutanaqishah." In *Optimizing Indonesia's Islamic Socio-Techno Financial Potency for SME's Development in Central Java*. Semarang: FoSSEI Jateng, 2018.
- Herdiana, Aulia Fitri. "Besaran Potensi Wakaf Di Indonesia Ternyata Mencapai Puluhan Triliun Rupiah Per Tahun." *Tribunjatim.com*, 2017. <https://jatim.tribunnews.com/2017/11/08/besaran-potensi-wakaf-di-indonesia-ternyata-mencapai-puluhan-triliun-rupiah-per-tahun>.
- Indonesia, CNBC. "2 Tahun Berdiri Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Capai Rp845 M." *CNBC Indonesia*, 2019. <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190513195613-29-72210/2-tahun->

berdiri-pembiayaan-bank-wakaf-mikro-capai-rp-845-m.

Indonesia, CNN. "Bank Wakaf Mikro OJK Dinilai Tak Penuhi Syarat Lembaga Wakaf." CNN Indonesia, 2018.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180327213212-78-286378/bank-wakaf-mikro-ojk-dinilai-tak-penuhi-syarat-lembaga-wakaf>.

Kachkar, Omar Ahmad. "Towards the Establishment of Cash Waqf Microfinance Fund for Refugees." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 9, no. 1 (2017): 81–86. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-007>.

Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. 6th ed. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002.

Kendal, Pemerintah Kabupaten. "Pemanfaatan Lahan Di Kabupaten Kendal Tahun 2017." Kendal, 2017. [data.kendalkab.go.id](http://data.kendalkab.go.id).

Kompas. "Bank Wakaf Mikro Andalan OJK Untuk Berantas Rentenir." Kompas.com, 2018. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/06/115337326/bank-wakaf-mikro-andalan-ojk-untuk-berantas-rentenir>.

Kumparan. "Dompet Dhuafa: Potensi Wakaf Tunai Di Indonesia Capai Rp 150 Triliun." Kumparan, 2019. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/dompet-dhuafa-potensi-wakaf-tunai-di-indonesia-capai-rp-150-triliun-1551769829931270708>.

Kusuma, Teddy. "Good Corporate Governance." Kumparan, 2017. <https://kumparan.com/teddy-kozuma/good-corporate-governance>.

Lestari, Indri Dwi. "Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Melalui Bank Wakaf Mikro Dengan Pendekatan SWOT (Studi Empiris LKM Syariah El Manahij-Lebak)." *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Lirboyo, Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqh Muamalah (Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi)*. Edited by Ust. Mudaimullah Azza. Kediri:

Lirboyo Press, 2015.

Mahat, Mohd Amran, Mohd Yassir Jaaffar, and Mohamed Saladin Abdul Rasool.

“Potential of Micro-Waqf as an Inclusive Strategy for Development of a Nation.”

*Procedia Economics and Finance* 31, no. 15 (2015): 294–302.

[https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01193-4](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01193-4).

Man, Mariana, and Maria Ciurea. “Transparency of Accounting Information in

Achieving Good Corporate Governance. True View and Fair Value.” *Social*

*Sciences and Education Research Review* 3, no. 1 (2016): 41–62.

Manjoo, Faizal Ahmad. “Tax Engineering Pertaining to Zakah and Waqf For Poverty

Alleviation and Micro-Financing in South Africa Faizal,” n.d.

Muhammad Khairi. “Dampak Pinjaman Rentenir Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar

Tradisional Di Pasar Pagi Kulo Brayon Bengkel.” UIN Sumatera Utara Medan,

2018.

Nurhayati, Siti, Ahmad Agung, and Ineu Risnaningsih. “MODEL PENYELESAIAN

SENGKETA PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK WAKAF MIKRO

BERBASIS PESANTREN ISSN 2656-7261” 1, no. 2 (2019): 85–97.

OJK. “Infografis Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonomi Umat.” [ojk.go.id](http://ojk.go.id), 2018.

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx>.

———. “Informasi Umum Lembaga Keuangan Mikro.” [ojk.go.id](http://ojk.go.id), n.d.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Kuangan-Micro.aspx>.

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*.

Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Rahardi, Fernan. “Iruna, Solusi Logistik Pelaku UMKM.” *Republika*, 2017.

<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/09/15/owb91u291-iruna->

solusi-logistik-pelaku-umkm.

Rahmat, Pupu Saeful. "Penelitian Kualitatif." *Journal Equilibrium*, 2009.

[yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf](http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf).

Sandu Siyoto, M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Kelima*. Jakarta: LPFE UI, 2005.

Sikapuangmu.ojk. "Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Bank Wakaf Mikro." Sikapiuangmu.ojk, 2018.

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10435>.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Bandung: PT. Rajagrafindo Persada, 2002.

Yulina, Ayu. "Kemenkop UKM: 3,79 Juta UMKM Sudah Go Online." Kominfo, 2017.

[https://www.kominfo.go.id/content/detail/11526/kemenkop-ukm-379-juta-umkm-sudah-go-online/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/11526/kemenkop-ukm-379-juta-umkm-sudah-go-online/0/sorotan_media).

Yuniar, Gina Noviana. "Development of MSMEs ( Micro , Small and Medium Enterprises ) by Baitul Maal Wat Tamwil ( BMT ) as an Instrument for Poverty Reduction" 3, no. 2 (2015): 41–44. <https://doi.org/10.13189/aeb.2015.030201>.

## **LAMPIRAN**

### **KUISIONER PENELITIAN**

#### **Pertanyaan Diperuntukkan Pihak Bank Wakaf Mikro APIK**

##### **IDENTITAS DIRI**

Nama :

Umur :

Jabatan :

Alamat :

##### **A. Pertanyaan Bersifat Umum**

1. Bagaimana letak geografis BWM APIK serta kondisi ekonomi sekeliling pesantren?
2. Bagaimana sejarah berdirinya BWM APIK?
3. Apa Visi Misi BWM APIK?
4. Bagaimana struktur keorganisasian BWM APIK?
5. Bagaimana perkembangan BWM APIK sampai saat ini?
6. Berapa jumlah nasabah BWM APIK dari awal hingga sekarang?
7. Kapan BWM APIK pertama kali menerima dan menyalurkan pembiayaan?
8. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan?

##### **B. Pertanyaan Mengenai Pembiayaan Bermasalah**

1. Bagaimana kategori pembiayaan bermasalah di BWM APIK?
2. Bagaimana tindakan/strategi pencegahan pembiayaan bermasalah?
3. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah di BWM APIK?
4. Apakah terdapat pemberian keringanan terhadap nasabah yang terkena pembiayaan bermasalah dengan faktor tertentu?

## **Pertanyaan Diperuntukkan Nasabah Bank Wakaf Mikro APIK**

### **IDENTITAS DIRI**

Nama :

Umur :

Jabatan :

Alamat :

1. Apa alasan anda mengajukan pembiayaan di BWM APIK?
2. Apakah anda sempat berpikir untuk meminjam kepada rentenir?
3. Apakah sosialisasi mengenai pengajuan pembiayaan di BWM APIK sudah cukup dan mudah dipahami?
4. Apakah selama ini kelompok HALMI anda menghadapi masalah?
5. Apa faktor yang membuat anggota tersebut lalai dari angsuran?
6. Bagaimana tindak lanjut pihak BWM APIK atas masalah tersebut?
7. Dan, bagaimana upaya dari kelompok tanggung renteng?

## Bukti Serah Terima Uang Pembiayaan



### BUKTI SERAH TERIMA UANG

**Nomor :** \_\_\_\_\_

**Sudah terima dari :** \_\_\_\_\_  
**Banyaknya (Terbilang) :** \_\_\_\_\_

**Untuk Usaha :** \_\_\_\_\_

.....  
Penerima

**Jumlah Rp.** \_\_\_\_\_

Scanned with CamScanner

## Bukti Pelunasan Pembiayaan



**APIK**  
Kaliwungu Kendal

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

No. Transaksi : \_\_\_\_\_

Jenis Setoran                      Jumlah

Pelunasan Pokok                      Rp. \_\_\_\_\_

Pelunasan Imbal Hasil                      Rp. \_\_\_\_\_

Zakat/Infaq/Shodaqoh                      Rp. \_\_\_\_\_

**JUMLAH**                                      Rp. \_\_\_\_\_

**TERBILANG**                                      \_\_\_\_\_

Keterangan

Sisa Pembiayaan                      Rp. \_\_\_\_\_

Total Pelunasan                      Rp. \_\_\_\_\_

Tanggal                      Bulan                      Tahun

\_\_\_\_\_                      \_\_\_\_\_                      \_\_\_\_\_

Nama                                      : \_\_\_\_\_

No. Rekening                                      : \_\_\_\_\_

Angsuran ke                                      : \_\_\_\_\_

Penyetor	Kasir	Pemeriksa

PELUNASAN PEMBIAYAAN

Scanned with CamScanner

## Formulir Analisa Kelayakan Pembiayaan

	<b>Analisa Kelayakan Pembiayaan</b>	No. Dok : LKMS-BWM.F.04.03
		Versi : 1.0
		Halaman 1 dari 1

**FORMULIR DATA NASABAH DAN INFORMASI NASBAH**

**A. DATA NASABAH DAN KELUARGA**

Tempat Tinggal : RT/RW : Kecamatan :  
 Dusun/Desa : Kabupaten :  
 Status Rumah : Milik Sendiri / Milik Bersama / Sewa / Menumpang ..... tahun  
 Keluarga terdekat/akrab : Nama : Alamat Orang Tua :  
 Hub.Keluargaan : - Suami :  
 Alamat Tinggal : - Isteri :

Nasabah dan Keluarga Nasabah

No	Nama Lengkap	Hubungan Keluargaan	Status Pernikahan	Pekerjaan	Pendidikan	Masih Sekolah	Sehat/ Sakit

**B. INDEKS RUMAH TINGGAL**

No	Indeks	Kondisi	Skor
1	Rumah	Besar (4), Sedang (2), Kecil (1)	
2	Bangunan	Bagus (6), Sederhana (3), Rusak (1)	
3	Dinding	Tembok (6), Setengah tembok (3), Bambu (1)	
4	Lantai	Keramik (4), Tegel (3), Semen (2), Tanah (1)	
Total Indeks Rumah			

**C. PENDAPATAN**

Pendapatan Suami (a) Tetap Rp...../..... (b)Tidak Tetap Rp.....  
 Pendapatan Istri (a) Tetap Rp...../..... (b)Tidak Tetap Rp.....  
 Pendapatan Sewa/Garap ..... M<sup>2</sup>/Petak/Ha Rp.....  
 Pendapatan lain-lain ..... Rp.....  
 Pengeluaran Rp.....  
 Total Pendapatan Bersih Rp.....

**D. KEPEMILIKAN ASSET** (tanah pekarangan/sawah, ternak, barang elektronik, kendaraan,dll)

No	Nama Asset	Jumlah Satuan	Nilai Produktif (Rp)	Nilai Tidak Produktif (Rp)
1				
2				
3				
4				
Total Asset				

**E. PERNAH / SEDANG BERHUTANG**

Pemberi Pinjaman	Mulai Bln/Thn	Pinj. Awal (Rp)	Angsuran/periode	Sisa Kewajiban	Ket

**F. KEBUTUHAN PINJAMAN:** Rp ..... untuk (mulai dari no. urut 1=yang paling mendesak)  
 (.....) Kebutuhan Sehari-hari (.....) modal usaha (.....) Biaya Berobat (.....) Pendidikan anak (.....)  
 ..... / ..... / 20....

\_\_\_\_\_ Nasabah                      \_\_\_\_\_ Istri / Suami Nasabah \*)                      \_\_\_\_\_ Supervisor

**PENENTUAN HASIL UK \*\*)**

Kriteria	SM	M	TM
Pendapatan	Tidak Tetap	Tidak Tetap	Tetap
Kepernilikan Tanah	0	< 2.500 M <sup>2</sup>	> 2.500 M <sup>2</sup>
Nilai Asset Tidak Produktif	< Rp. 750.000	Rp. 750.000 – 2 Juta	> Rp. 2.000.000
Istri Bekerja	Ya	Ya	Tidak

No. Majlis: ..... No. ID: ..... Tgl Lulus: ..... No. Kelompok: ..... Paraf Manager: \_\_\_\_\_

\*) di tanda tangani/diisi bila suami ada saat di UK!                      \*\*)diisi dikantor

# Formulir Uji Kelayakan

	Uji Kelayakan	No. Dok : LKMS-BWM.F.13.04
		Versi : 1.0
		Halaman 1 dari 1

FORMULIR DATA NASABAH DAN INFORMASI NASBAH

**A. DATA NASABAH DAN KELUARGA**

Tempat Tinggal : RT/RW : Kecamatan :  
 Dusun/Desa : Kabupaten :  
 Status Rumah : Milik Sendiri / Milik Bersama / Sewa / Menumpang : ..... tahun  
 Keluarga terdekat/akrab : Nama : Alamat Orang Tua:  
 Hub.Keluargaan : - Suami :  
 Alamat Tinggal : - Istri :

Nasabah dan Keluarga Nasabah

No	Nama Lengkap	Hubungan Keluargaan	Status Pernikahan	Pekerjaan	Pendidikan	Masih Sekolah	Sehat/ Sakit

**B. INDEKS RUMAH TINGGAL**

No	Indeks	Kondisi	Skor
1	Rumah	Besar (10m <sup>2</sup> /orang) (4), Sedang (8m <sup>2</sup> -10m <sup>2</sup> /orang) (2), Kecil (8m <sup>2</sup> ) (1)	
2	Bangunan	Bagus (6), Sederhana (3), Rusak (1)	
3	Dinding	Tembok (6), Setengah tembok (3), Bambu (1)	
4	Lantai	Keramik (4), Tegel (3), Semen (2), Tanah (1)	
Total Indeks Rumah			

**C. PENDAPATAN**

Pendapatan Suami (a) Tetap Rp...../..... (b)Tidak Tetap Rp.....  
 Pendapatan Istri (a) Tetap Rp...../..... (b)Tidak Tetap Rp.....  
 Pendapatan Sewa/Garap ..... M<sup>2</sup>/Petak/Ha Rp.....  
 Pendapatan lain-lain ..... Rp.....  
 Pengeluaran Rp.....  
 Total Pendapatan Bersih Rp.....

**D. KEPEMILIKAN ASSET** (tanah pekarangan/sawah, ternak, barang elektronik, kendaraan,dll)

No	Nama Asset	Jumlah Satuan	Nilai Produktif (Rp)	Nilai Tidak Produktif (Rp)
1				
2				
3				
4				
Total Asset				

**E. PERNAH / SEDANG BERHUTANG**

Pemberi Pinjaman	Mulai Bln/Thn	Pinj. Awal (Rp)	Angsuran/periode	Sisa Kewajiban	Ket

**F. KEBUTUHAN PINJAMAN:** Rp ..... untuk (mulai dari no. urut 1=yang paling mendesak)  
 (.....) Kebutuhan Sehari-hari (.....) modal usaha (.....) Biaya Berobat (.....) Pendidikan anak (.....)  
 ..... / ..... / 20....

\_\_\_\_\_ Nasabah
\_\_\_\_\_ Istri / Suami Nasabah \*)
\_\_\_\_\_ Supervisor

**PENENTUAN HASIL UK \*\*)**

Kriteria	SM	M	TM
Pendapatan	Tidak Tetap	Tidak Tetap	Tetap
Kepemilikan Tanah	0	< 2.500 M <sup>2</sup>	> 2.500 M <sup>2</sup>
Nilai Asset Tidak Produktif	< Rp. 750.000	Rp. 750.000 – 2 Juta	> Rp. 2.000.000
Istri Bekerja	Ya	Ya	Tidak

No. Majlis: ..... No. ID: ..... Tgl Lulus: ..... No. Kelompok: ..... Paraf Manager: \_\_\_\_\_

\*) di tanda tangani/diisi bila suami ada saat di UK!      \*\*)diisi dikantor





## DOKUMENTASI FOTO

### Posisi Duduk Nasabah per KUMPI saat HALMI





## **Wawancara Peneliti dengan Pihak Bank Wakaf Mikro APIK**



Bersama Muhammad Ihsan, SE. Selaku Manager



Bersama Muhammad Ihsan, SE. dan Syukron Makmun, SE. Selaku Manager dan Supervisor

**Wawancara Peneliti dengan Nasabah Bank Wakaf Mikro APIK**



## BIODATA MAHASISWA

### DATA DIRI

Nama Lengkap : Milhatun Nisa'  
Tempat/Tgl. Lahir : Jepara, 14 September 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Gg. Kentrung, Ds. Ngasem, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Jawa Tengah 59461  
E-mail : [milhanisa@gmail.com](mailto:milhanisa@gmail.com)  
No. Telp/HP : 081392179155

### PENDIDIKAN FORMAL

1. MIN Bawu Jepara Lulus Tahun 2010 (Berijazah)
2. MTs Mathali'ul Falah Kajen Lulus Tahun 2013 (Berijazah)
3. MA Mathali'ul Falah Kajen Lulus Tahun 2016 (Berijazah)

### PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Kresna (English Course) di Pare Tahun 2016
2. Happy English Course 2 TC Program di Pare Tahun 2016
3. English Community BTC Program di Pare Tahun 2016
4. Pondok Pesantren Roudloh Al Thohiriyyah Kajen Tahun 2010-2016
5. Madrasah Diniyyah Miftahul Huda Jepara Tahun 2007-2010

### PENGALAMAN ORGANISASI

1. Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (Forshei) UIN Walisongo Semarang Divisi Muamalah dan Kutubutturats 2018-2019
2. Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (Forshei) UIN Walisongo Semarang Kepala Divisi Muamalah dan Kutubutturats 2019-2020
3. Majelis Pertimbangan Forshei UIN Walisongo Semarang 2020-2021

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan. Atas perhatian bapak/ibu, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.

Semarang, 14 September 2020

Penulis,



**Milhatun Nisa'**

**1705026081**